

**TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP STRATEGI PAGARI DALAM
PENGAWALAN FATWA MUI NO 1 TENTANG INTEREST ATAU BUNGA BANK
STUDI KASUS DI NUSA TENGGARA BARAT**



Oleh

DARMA YUSTIAWAN
NIM : 180404018

Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk
mendapat gelar Magister Ekonomi

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
TAHUN 2022

**TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP STRATEGI PAGARI DALAM
PENGAWALAN FATWA MUI NO 1 TENTANG INTEREST ATAU BUNGA BANK
STUDI KASUS DI NUSA TENGGARA BARAT**



Pembimbing :
Prof. Dr. Fahrurrozi, MA
Dr. Muh. Azkar, M.Pd.I

Oleh

DARMA YUSTIAWAN
NIM : 180404018

Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk
mendapat gelar Magister Ekonomi

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
TAHUN 2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Tesis oleh Darma Yustiawan NIM : 180404018 dengan judul TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP STRATEGI PAGARI DALAM PENGAWALAN FATWA MUI NO 1 TENTANG INTEREST ATAU BUNGA BANK STUDI KASUS DI NUSA TENGGARA BARAT telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal : _____

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. DR. Fahrurrozi, MA

NIP. 197512312005011010



[DR. Muh. Azkar, M.Pd.I

NIP. 198512312015031006

PENGESAHAN PENGUJI

Proposal Tesis oleh Darma Yustiawan, NIM 180404018 dengan judul, TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP STRATEGI PAGARI DALAM PENGAWALAN FATWA MUI NO 1 TENTANG INTEREST ATAU BUNGA BANK STUDI KASUS DI NUSA TENGGARA BARAT telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pascasarjana UIN Mataram pada tanggal 28 April 2022

DEWAN PENGUJI

Dr. Bq. Ratna Mulhimmah, MH

(Ketua Sidang/Penguji)

Prof. Dr. Musawar, M.Ag

(Penguji Utama)

Prof. Dr. Fahrurrozi, MA

(Pembimbing I/Penguji)

Dr. Muh. Azkar, M.Pd.I

(Pembimbing II/Penguji)

Mengetahui,

Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram

Prof. Dr. Fahrurrozi, MA

NIP. 197512312005011010



UPT. TIPD UIN Mataram

Plagiarism Checker Certificate



NO: TIPD/01/PLGX/0576/2022

Sertifikat ini diberikan kepada :

DARMA YUSTIAWAN (180404018)

Dengan Judul Tesis :

"Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Strategi Pagari dalam Pengawalan Fatwa MUI No 1 Tentang Interest atau Bunga Bank Studi Kasus di Nusa Tenggara Barat"

Tesis tersebut telah Melakukan Uji Cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found: 17%

Submission Date : 27-May-2022 10:44AM (UTC+0800)

Submission ID : 1845016501



Dr. Wildan, M.Pd
NIP. : 196812311998031014

ABSTRAK

PAGARI sebagai komunitas anti riba wajib hadir dan ikut serta memberikan pengawalan fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 yang telah keluar sejak 18 tahun silam karena fatwa ini bersifat dharuri. Menurut Syathibi dalam jurnal yang disusun oleh hidayatina dan laila membagi kebutuhan manusia menjadi tiga kategori yaitu dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Kebutuhan ini dikategorikan dharuri karena termasuk kebutuhan yang paling penting dan utama. Kebutuhan ini harus terpenuhi untuk mendapatkan kehidupan yang layak baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Strategi Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) dalam pengawalan Fatwa MUI No 1 Tahun 2004 tentang interest atau bunga bank ditinjau dari perspektif ekonomi syariah? 2) Bagaimana tingkat keberhasilan strategi Pagari NTB dalam pengawalan Fatwa MUI No 1 Tahun 2004 tentang interest atau bunga bank ditinjau dari perspektif ekonomi syariah?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan ingin memahami obyek yang diteliti secara lebih terperinci dan mendetail serta mendalam. Dalam penelitian kualitatif, teknik yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah reduksi data, menyajikan serta mengambil.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Strategi komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) dalam mengedukasi masyarakat dengan memberikan ruang konsultasi, pendampingan secara intensif yang mana pendamping harus memiliki pemahaman ilmu agama, mengerti mekanisme perbankan, tentunya berani mengambil tindakan, mampu mengikhlaskan anggungan, mampu bernegosiasi, dan yang tidak kalah penting adalah melakukan pengajian serta mengimbau masyarakat agar harta yang dimiliki itulah yang dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kehidupan sehingga terhindar daripada utang. 2) Tingkat keberhasilan komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) dalam pengawalan Fatwa MUI No 1 Tahun 2004 tentang interest atau bunga bank ditinjau dari perspektif ekonomi syariah masih belum terlalu optimal karena adanya beberapa hambatan dan rintangan.

Kata Kunci: *Strategi, Paguyuban Anti Riba, Fatwa MUI, bunga bank*

ABSTRACT

PAGARI as an anti-usury community must attend and participate in escorting the MUI fatwa Number 1 of 2004 which was issued 18 years ago because this fatwa is dharuri. According to Syathibi in the journal compiled by Hidayatina and Laila, human needs are divided into three categories, namely dharuriyat, hajiyat and tahsiniyat. This need is categorized as dharuri because it includes the most important and main needs. This need must be fulfilled to get a decent life both in this world and in the hereafter.

The formulation of the problem in this study is as follows: 1) What is the Strategy of the Anti-Riba Association (PAGARI NTB) in escorting the MUI Fatwa No. 1 of 2004 regarding bank interest from a sharia economic perspective? 2) What is the level of success of the NTB Pagari strategy in escorting the MUI Fatwa No. 1 of 2004 regarding bank interest from a sharia economic perspective?

The type of research used in this research is qualitative research with the aim of understanding the object under study in more detail and in depth. In qualitative research, the techniques used in collecting data are interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is data reduction, presenting and taking.

The conclusions of this study are 1) the strategy of the Anti-Riba Paguyuban (PAGARI NTB) community in educating the community by providing consultation rooms, intensive assistance in which the companion must have an understanding of religious knowledge, understand banking mechanisms, of course dare to take action, be able to give grace, able to negotiate, and what is no less important is conducting recitations and urging the public so that the assets they have are used to the maximum extent possible for life so as to avoid debt. 2) The level of success of the Anti-Riba Association community (PAGARI NTB) in escorting the MUI Fatwa No. 1 of 2004 concerning bank interest from a sharia economic perspective is still not optimal due to several obstacles and obstacles.

Keywords: Strategy, Anti-Riba Association, MUI Fatwa, bank interest

نبذة مختصرة

يجب على باجري كمجتمع مناهض للربا الحضور والمشاركة في مرافقة فتوى وزارة الداخلية رقم 1 لعام 2004 والتي صدرت قبل 18 عامًا لأن هذه الفتوى هي الدروري. وبحسب سيائبي في المجلة التي جمعتها هدايتنا وليلى ، فإن الاحتياجات البشرية تنقسم إلى ثلاث فئات ، وهي الضروريات والحجيات والتحسينيات. وتصنف هذه الحاجة على أنها ضروري لأنها تشمل أهم الحاجات وأهمها. يجب تلبية هذه الحاجة للحصول على حياة كريمة في كل من الدنيا والآخرة .

إن صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي كما يلي: (1) ما هي استراتيجية جمعية مناهضة الربا (PAGARI NTB) في مرافقة فتوى MUI رقم 1 لعام 2004 بشأن الفوائد المصرفية من منظور اقتصادي شرعي؟ (2) ما هو مستوى نجاح استراتيجية NTB Pagari في مرافقة فتوى MUI رقم 1 لعام 2004 بشأن الفوائد المصرفية من منظور اقتصادي شرعي؟

نوع البحث المستخدم في هذا البحث هو البحث النوعي بهدف فهم الموضوع قيد الدراسة بمزيد من التفصيل والتعمق. في البحث النوعي ،

التقنيات المستخدمة في جمع البيانات هي المقابلات والملاحظة والتوثيق. تقنية تحليل البيانات المستخدمة هي تقليل البيانات وعرضها وأخذها.

استنتاجات هذه الدراسة هي (1) استراتيجية مجتمع (Anti-Riba Paguyuban) (PAGARI NTB) في تثقيف المجتمع من خلال توفير غرف الاستشارات ، والمساعدة المكثفة التي يجب أن يكون فيها المساعد على دراية بالمعرفة الدينية ، وفهم الآليات المصرفية ، بالطبع الجرأة على اتخاذ الإجراءات ، والقدرة على إعطاء الرحمة ، والقدرة على التفاوض ، وما لا يقل أهمية هو إجراء التلاوات وحث الجمهور على استخدام الأصول التي لديهم إلى أقصى حد ممكن مدى الحياة لتجنب الديون. (2) إن مستوى نجاح مجتمع مناهضة الربا (PAGARI NTB) في مرافقة فتوى MUI رقم 1 لعام 2004 بشأن الفوائد المصرفية من منظور اقتصادي شرعي لا يزال غير مثالي بسبب العديد من العقبات والعقبات.

الكلمات المفتاحية: إستراتيجية ، جمعية مناهضة الربا ، فتوى وزارة الداخلية ، فوائد بنكية

MOTTO:

“Taat Tanpa Tapi, Patuh Tanpa Syarat”




Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN:

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Ibundaku tercinta (Darma Tasiah) yang telah mendidik dan mendoakan ananda
2. Istriku tersayang (Syifaiyah, QH.) yang selalu mendampingi dan memberikan motivasi sehingga tesis ini terselesaikan
3. Anak-anakku tercinta yang menjadi penerus dan penyemangat dalam menimba ilmu pengetahuan
4. Almamaterku tercinta



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu mencurahkan kasih sayang-Nya kepada semua makhluk tanpa pilih kasih. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa ikhlas dan istiqomah dalam melaksanakan sunnahnya.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian tesis ini tidak akan pernah sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu:

1. Prof. Dr. H. Fahrurrozi, MA sebagai pembimbing I dan Dr. Muh. Azkar, M. Pd. I sebagai pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan kepada penulis dalam suasana keakraban sampai selesainya tesis ini;
2. Dr. Baiq Ratna Mulhimmah, MH. Sebagai ketua program studi Ekonomi Syariah Program Magister Pascasarjana UIN Mataram;
3. Prof. Dr. H. Fahrurrozi, MA. selaku Direktur Pascasarjana UIN Mataram;
4. Prof. Dr. H. Masnun, MA. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dan memberi bimbingan untuk tidak berlama-lama di kampus;
5. Ust. Ahmad Taufik selaku Presiden PAGARI Nusantara;
6. Hasbi M. Siddik, MM. selaku Gubernur PAGARI NTB dan segenap pengurus PAGARI NTB yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam memberikan informasi dan data yang terkait dengan penelitian ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta.

Mataram, 28 Mei 2022

Penulis,

Darma Yustiawan



Perpustakaan UIN Mataram

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/ U/ 1987, tanggal 22 Januari 1988.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	ẓ	zet(dengan titi di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	'el

م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	w
هـ	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة عدة	di tulis di tulis	muta'addidah 'iddah
---------------	----------------------	------------------------

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	hibbah jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة لأولياء	ditulis	karāmah al-auliya'
---------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭr
------------	---------	--------------

D. Vokal Pendek

	fathah	a
	kasrah	i
	dammah	u

E. Vocal Panjang

fathah + alif جا هلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
Fathah + ya' mati تنسي	ditulis ditulis	ā tansā
kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū Furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

النتم اعددة لعن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	a'antum u'iddat la'in syakartum
-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القران	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya. Serta menghilangkan huruf I (el)-nya.

السماء	ditulis	al-Samā'
الشمس	ditulis	al-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkain Kalimat

ذوي الفروض اهل السنة	ditulis ditulis	ẓawī-al- furūd ahl al-sunnah
-------------------------	--------------------	---------------------------------



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

KOVER LUAR	i
LEMBAR LOGO	ii
KOVER DALAM	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
LEMBAR PENGECEKAN PLAGIARISME	vii
ABSTRAK	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Batasan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Kerangka Teori	9
1. Ekonomi Syariah	9
1.1. Pengertian Ekonomi Syariah.....	9
1.2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah	11
1.3. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah	14
2. Teori Gerakan Sosial Masyarakat.....	14
3. Strategi Pencegahan Riba.....	17
3.1 Pengertian Strategi.....	17
3.2 Konsep Pencegahan Riba.....	17
4. Fatwa.....	19
4.1 Pengertian Fatwa.....	19
4.2 Kedudukan Fatwa dalam Islam.....	20
4.3 Kolerasi Fatwa dan ijtihad.....	20
5. Majelis Ulama Indonesia (MUI)	21
5.1 Definisi dan Sejarah MUI	21

5.2 Metode Penetapan MUI	23
6. Fatwa MUI No.1 Tahun 2004 Tentang Bunga	25
6.1 Sejarah Terbitnya Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004	26
6.2 Terbitnya Fatwa MUI	28
7. Riba	35
7.1 Definisi Riba	36
7.2 Tahapan Pelarangan Riba	37
7.3 Macam dan Jenis Riba	38
H. Metode Penelitian	44
1. Jenis Penelitian	44
2. Subyek,Obyek dan Tempat Penelitian	45
3. Data dan Sumber Data	45
4. Teknik Pengumpulan Data	46
5. Teknik Pengolahan Data	48
6. Teknik Analisa Data	49
I. Sistematika Penulisan	50

BAB II STRATEGI PAGUYUBAN ANTI RIBA (PAGARI)DALAM PENGAWALAN FATWA MUI NO.1 TAHUN 2004TENTANG INTEREST ATAU BUNGA BANK DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH 51

A. Paguyuban Anti Riba (Pagari).....	51
1. Sejarah Berdirinya Pagari Nusantara.....	51
2. Sejarah Berdirinya [pagari NTB	53
3. Visi dan Misi Pagari NTB	54
4. Struktur Kepengurusan	56
5. Program-Program Pagari NTB	57
B. Strategi PAGARI NTB Dalam Pengawasan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Interest Atau Bunga Bank	65

BAB III TINGKAT KEBERHASILAN STRATEGI PAGARI NTB DALAM PENGAWALAN FATWA MUI NO 1 TAHUN 2004 TENTANG INTEREST ATAU BUNGA BANK DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH.....71

BAB IV PENUTUP	79
A. Simpulan	79
B. Implikasi Teoritis	79
C. Saran-saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) atau MABDA bertajuk *The Muslim 500* edisi 2022, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Jumlah itu setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia. Proporsi penduduk muslim di Indonesia pun mencapai 11,92% dari total populasinya di dunia. Dari angka ini sudah sangat memungkinkan untuk dibuatnya ekosistem syariah, sehingga bisa mengakomodir prinsip-prinsip yang diyakini dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan syara' yang telah ditetapkan. Data ini juga menunjukkan bahwa seharusnya sudah tersistem cara bermuamalah yang sesuai dengan konsep dan tuntunan al-Qur'an dan al-Hadits, akan tetapi dalam kenyataannya lembaga keuangan syariah baru muncul pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Proses pendiriannya pun penuh dengan perjuangan yang sangat panjang, dilatar belakangi rekomendasi lokakarya Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang bunga bank yang diselenggarakan di Cisarua Bogor pada tanggal 19-22 Agustus 1990, sehingga dalam Munas MUI IV yang diselenggarakan di Hotel Syahid Jakarta dari tanggal 22-25 Agustus 1990 membahas lebih dalam tentang rekomendasi tersebut, berdasarkan amanah Munas tersebut maka terbentuklah pokja yang bertugas untuk mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan penandatanganan akta notaris pada tanggal 1 Nopember 1991 sekaligus komitmen pembelian saham ditahap ini terkumpul sebesar Rp. 84 Miliar.

Selanjutnya dalam acara Shilaturrahmi Presiden yang bertempat di istana Bogor pada tanggal 3 Nopember 1991 bertambah komitmen modal awal yang terkumpul menjadi Rp. 106.126.382.000,- sehingga pada 1 Mei 1992 BMI mulai beroperasi. Langkah ini sangat disyukuri dan merupakan modal dasar dalam bermuamalah sesuai tuntutan syariah yang diyakini.¹

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah: dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 25.

Terbitnya fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 24 Januari tentang keharaman bunga bank merupakan loncatan yang begitu menakjubkan dan dapat juga kita abadikan sebagai catatan sejarah terpenting bagi perbankan syariah Indonesia.² Fatwa ini ini menjadi energi positif bagi terbentuknya bank-bank syariah dan lembaga-lembaga non bank yang berbasis syariah bahkan sampai sekarang ini.

Akan tetapi dalam perjalananya pertumbuhan market share perbankan syariah tidak begitu menggembirakan karena menurut laporan OJK sampai september 2021 tercatat hanya 6.52% dari pangsa pasar perbankan di Indonesia, Sedangkan market Share untuk keuangan syariah Indonesia baru mencapai 10.19%,³ Artinya 18 tahun sudah fatwa MUI itu dikeluarkan akan tetapi masih banyak masyarakat Indonesia yang merupakan mayoritas muslim belum menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah atau bertransaksi baik dengan perbankan maupun non perbankan.

Data ini menunjukkan bahwa Fatwa MUI ini belum tersosialisasikan dengan baik dan benar, mungkin juga di karenakan pemerintah juga masih tetap menggunakan sistem konvensional dan melegalkannya sehingga masyarakat merasa sama saja bank syariah dengan bank konvensional. Memang sangat perlu di sadari juga bahwa fatwa MUI bukan sebagai perundangan dalam republik ini, akan tetapi hanya bersifat himbauan.

Harapan ke depannya bahwa dalam hal-hal yang bersifat dharuri mungkin bisa menjadi sebuah perundangan yang diberlakukan dalam masyarakat yang terbatas. Selain itu juga Bank-bank syariah ini beroperasi dengan landasan DSN MUI dalam menjalankan produk-produk syariah sesuai dengan syara' belum sepenuhnya dijalankan dengan maksimal. Realita yang terjadi di masyarkat bahwa fatwa ini tidak tersampaikan, seharusnya dengan penduduk mayoritas muslim fatwa ini bisa menjadi dasar atau panduan dalam memilah dan memilih cara bermuamalah sesuai dengan agama yang diyakini.

² M. Dwiono Koesen Aljambi, *Hidup Berkah Tanpa Riba* (Jakarta: Iluvia Publising, 2000), 215.

³ "SNAPSHOT PERBANKAN SYARIAH SEPTEMBER 2021.Pdf," n.d.

Faktanya mayoritas masyarakat muslim masih saja bertransaksi dengan bank konvensional atau sering di sebut loyalis konvensional walaupun didaerah tersebut sudah ada bank Syariah. Ada juga masyarakat kita yang masih mendua yaitu bertransaksi menggunakan syariah dan konvensional ini sering disebut pasar mengambang (*floating market*) dan hanya sebagian kecil yang betul-betul bermuamalah menggunakan sistem syariah.⁴

Fakta -fakta yang terjadi di lapangan sering ditemukan bahwa terkadang mereka menyamakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional, ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah dan istilah-istilah yang digunakan dan sosialisasi tentang perbankan syariah sangatlah minim baik itu dari perbankan maupun dari MUI sendiri sebagai penerbit fatwa.

Tidak bisa dinafikan juga bahwa perbankan syariah sekarang ini belum betul-betul murni sesuai syariah akan tetapi masih dalam proses menuju syariah. Meskipun demikian sebagai muslim yang baik tentunya tetap berpegang dengan prinsip-prinsip agama yang diyakini sebagaimana kaidah dalam ushul fiqh “*Ma La Yudraku Kulluhu La yutraku Kulluhu*” (Jika tidak mampu mengerjakan secara keseluruhan maka tidakboleh meninggalkan semuanya).⁵ Oleh karena itu tentu harus ada yang mengawal Fatwa MUI tersebut sehingga betul-betul tersampaikan ke masyarakat muslim di Indonesia.

Fenomena ini menyebabkan banyaknya bermunculan komunitas-komunitas anti riba yang mendakwahkan tentang haramnya bunga bank. Komunitas ini sangat aktif terjun kemasyarakat dalam mendakwahkan keharaman bunga bank sesuai dengan fatwa MUI , diantaranya KTR (Komunitas Tanpa Riba), MAR (Masyarakat Anri Riba), MTR (Masyarakat Tanpa Riba), KBR (Kamp Bebas Riba), RCC (Riba Crisis Center), BTR (Bahagia Tanpa Riba), Karib (Komunitas Tanpa Riba), X-Bank Indonesia, Pagari (Paguyuban Anti Riba) dan masih banyak

⁴ Khusniati Rofiah, Yudhi Achmad Bashori, and Soleh Hasan Wahid, *Menguji Loyalitas Umat terhadap Fatwa: Studi Kasus Persepsi Masyarakat Muslim Ponorogo terhadap Fatwa Haram Bunga Bank* (Publica Indonesia Utama, 2021), 6.

⁵ Mohamad Nur Yasin, “Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Journal de Jure* 6, no. 2 (2014): 115.

komunitas anti riba yang semuanya berdakwah tentang riba dan mensosialisasikan fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004.

Komunitas-komunitas ini sangat konsen dalam mendakwahkan anti riba. Salah satu komunitas anti riba yang sampai sekarang konsisten di Nusa Tenggara Barat adalah PAGARI (Paguyuban Anti Riba) dimana usianya sekarang ini di NTB sudah lima tahun sehingga penulis tertarik melihat lebih dalam lagi tentang program dan strategi dalam mengawal fatwa MUI Nomor I Tahun 2004. Pagari NTB dalam kiprahnya sebagai komunitas anti riba mengajak masyarakat untuk meninggalkan perbankan konvensional dengan berpindah kepada perbankan syariah yang sudah ada selama ini. Ikhtiar ini dilakukan dengan menggandeng perbankan syariah termasuk bank syariah NTB.

Memang seharusnya ada yang mengawal fatwa ini dengan maksimal sehingga dapat menyadarkan masyarakat tentang bahaya riba, karena perintah larangan ini sudah qat'i dalam Al-Qur'an dan sebagaimana kaidah ushul fiqh "*Ma La Yatimmul Waajibu Illa Bihi pahuwa Waajibun*"⁶. (Sesuatu yang karena diwajibkan menjadi tidak sempurna kecuali dengan keberadaannya, maka hukumnya wajib) atau dengan terjemahan lepasnya apa-apa yang tidak bisa sempurna kewajiban itu tanpa adanya maka perkara tersebut wajib hukumnya.

Pagari sebagai komunitas anti riba wajib hadir dan ikut serta memberikan pengawalan fatwa yang telah keluar sejak 18 tahun silam karena fatwa ini bersifat dharuri. Menurut Syathibi dalam jurnal yang disusun oleh Hidayatina dan Laila membagi kebutuhan manusia menjadi tiga kategori yaitu dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Kebutuhan ini dikategorikan dharuri karena termasuk kebutuhan yang paling penting dan utama. Kebutuhan ini harus terpenuhi untuk mendapatkan kehidupan yang layak baik didunia maupun diakhirat kelak. Kebutuhan dharuriat ini meliputi *hifzuddiin* (menjaga agama), *hifzunnafs* (menjaga kehidupan), *hifzu'aql* (menjaga akal), *hifzunnasl* (menjaga keturunan) dan *hifzul maal* (menjaga harta).⁷

⁶ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Prenada Media, 2019), 32.

⁷ Hidayatina Hidayatina and Suci Lailatul Laila, "TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP STRATEGI BISNIS UNIQ DRINK HEALTHY HERBAL DRINK KOTA LHOKEUMAWE," *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)* 5, no. 1 (2021): 147.

Jika kebutuhan yang bersifat dharuri ini terpenuhi maka akan tercapai pula maqasidussyariaah atau tujuan –tujuan syariah yang diinginkan untuk mencapai kebaikan di dunia maupun diakhirat. Sebagai bagian dari *hifzuddin* (memelihara agama) maka Pagari dipandang perlu dan wajib untuk bertanggung jawab dan ikut serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya riba walaupun disisi yang lain pemerintah masih tetap melegalkan perbankan konvensional.

Berdasarkan persoalan-persoalan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait tentang: TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP STRATEGI PAGARI DALAM PENGAWALAN FATWA MUI NO. 1 TENTANG INTEREST ATAU BUNGA BANK STUDI KASUS DI NUSA TENGGARA BARAT

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, Maka dalam penelitian ini peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) dalam pengawalan Fatwa MUI No 1 Tahun 2004 tentang interest atau bunga bank ditinjau dari perspektif ekonomi syariah?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan strategi Pagari NTB dalam pengawalan Fatwa MUI No 1 Tahun 2004 tentang interest atau bunga bank ditinjau dari perspektif ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Fungsi dari tujuan penelitian adalah sebagai acuan pokok dari masalah yang diteliti sehingga peneliti akan lebih fokus dalam mengumpulkan data sampai pada langkah pemecahan masalah.⁸ Jadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Strategi Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) dalam pengawalan Fatwa MUI No 1 Tahun 2004 tentang interest atau bunga bank ditinjau dari perspektif ekonomi syariah
2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan strategi Pagari NTB dalam pengawalan Fatwa MUI No 1 Tahun 2004 tentang interest atau bunga bank ditinjau dari perspektif ekonomi syariah.

⁸ Hanif Luthfi, *Kajian Fatwa Mengenal Lebih Dekat MUI* (Jakarta: Lentera Islam, 2000), 11.

D. Batasan Penelitian

Untuk lebih fokus dan tidak melebar atau meluasnya permasalahan maka peneliti membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini berfokus pada keharaman bunga bank menurut fatwa MUI No 1 Tahun 2004 dan bagaimana Pagari NTB mengawalinya, karena setelah sekian lama fatwa ini dikeluarkan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum faham tentang keharaman bunga bank. Jadi dalam penelitian ini tidak akan membahas tentang perbedaan pendapat para ulama tentang bunga bank.
2. Penelitian ini juga membatasi bahwa hanya PAGARI NTB yang akan menjadi obyek penelitian, baik mengenai strategi dalam mengawal fatwa MUI tersebut yang mencakup sosialisasi dan hubungannya dengan perbankan jika ditinjau dari ekonomi syariah.
3. Fokus solusi yang ditawarkan oleh komunitas dalam mengawal fatwa MUI No 1 tahun 2004 sehingga kedepannya lebih banyak yang akan mengenal bahaya riba dan tentu akan berimbas kepada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah secara umum di Indonesia dan lebih khusus di Nusa Tenggara Barat.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara praktis maupun dari segi akademisi ditinjau secara teoritis.

1. Secara Praktisi penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi MUI sebagai bahan masukan dan koreksi dalam membuat fatwa sehingga setelah fatwa itu keluar sesungguhnya tanggungjawab dan tugasnya belum selesai sebelum fatwa yang dikeluarkan betul-betul terlaksana dengan maksimal. Begitu juga dengan masyarakat semoga tulisan ini lebih memahami tentang bahaya riba dan pentingnya menggunakan transaksi syariah sehingga kedepannya lebih banyak masyarakat meninggalkan sistem muamalah konvensional.
2. Secara akademisi penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan fatwa MUI No 1 tahun 2004 dan sebagai penambah wawasan tentang pentingnya pengawalan dari setiap produk yang difatwakan.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian lebih lanjut maka sebagai langkah awal peneliti mencoba menelaah dan melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan obyek dan subyek yang sama atau hampir sama dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan baik dari segi disiplin ilmu maupun tema yang diangkat.

1. Sri Wigati 2020

Dalam Disertasinya yang berjudul “Gerakan Ekonomi Berbasis Agama (Studi Perlawanan Masyarakat Tanpa Riba di Indonesia)” peneliti menggunakan penelitian lapangan dengan metode fenomenologi yang bersumber dari filosofi dan psikologi serta fokus penelitian bersumber dari pengalaman hidup manusia (sosiologi).

Penelitian ini membahas obyek kajian dengan membahas inti sebuah fenomena dari pengalaman hidup anggota komunitas Masyarakat Tanpa Riba dan langkah-langkah pergerakan ekonomi berbasis agama. Penelitian ini lebih spesifik kepada gerakan ekonomi yang dilakukan komunitas Masyarakat Anti Riba dengan masyarakat dalam mensosialisasikan gerakan anti riba, ini tentunya sangat sesuai dengan keadaan masyarakat yang terjerat riba. Menggunakan metode fenomenologi harus mampu meneropong suatu fenomena baik dalam bentuk sederhana maupun kompleks dalam menemukan sebuah teori ekonomi berbasis syariah dalam sebuah komunitas anti riba.

Langkah ini merupakan ajakan untuk meninggalkan riba baik ditinjau dari segi agama maupun hitung-hitungan bisnis yang dijalankan masyarakat, sehingga banyak masyarakat bisa dan mau bergabung dengan komunitas ini. Ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini menitikberatkan kepada strategi yang digunakan Masyarakat Tanpa Riba dalam menggerakkan ekonomi berbasis anti riba kepada masyarakat serta tingkat keberhasilan strategi Masyarakat Tanpa Riba dalam menggerakkan ekonomi tanpa riba.⁹

⁹ Sri Wigati, “Gerakan Ekonomi Berbasis Agama: Studi Perlawanan Masyarakat Tanpa Riba Di Indonesia” (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 41.

2. Devi Ernatika 2021

Devi Ernatika dalam tesisnya yang berjudul “Doktrin Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (Tinjauan Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim) “ menjelaskan dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif untuk menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari anggota Masyarakat Tanpa Riba (MTR) serta perilaku dan tindakan dari anggota MTR. Metode ini mempunyai tujuan menggambarkan, memahami serta menjelaskan tentang fenomena yang terjadi pada komunitas anti riba khususnya yang sedang diteliti yaitu MTR (Masyarakat Tanpa Riba)

Jenis dari penelitian ini merupakan *field reserch* atau penelitian lapangan yang berkaitan dengan doktrin masyarakat anti riba dan implementasinya yang seluruh datanya diambil dari lokasi dimana penelitian ini dilakukan. Penelitian ini juga mengumpulkan data dengan menggunakan metode observasi yaitu pengumpulan data dengan pengamatan serta pencatatan terhadap perilaku obyek yang diteliti.

Selain itu, teknik wawancara juga digunakan dalam mengumpulkan data yaitu melalui proses tanya jawab lisan yang dilakukan secara terbuka dan terstruktur, teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara detail dan mendalam tentang subyek dan obyek yang diteliti. Dan yang terakhir adalah teknik dokumentasi yaitu data yang dikumpulkan dari non manusia, teknik ini bisa dari foto-foto kegiatan maupun rekaman atau brosur dan pamflet yang diedarkan oleh anggota komunitas ini.

Hasil temuan dalam penelitian ini bahwa tujuan dari komunitas MTR adalah memperbaiki akidah dan memperbaiki hubungan sosial diantara pedoman yang harus dijalankan yaitu menghindari riba karena dampak yang ditimbulkan sangat terasa didunia bahkan diakhirat kelak. Diantara akibat yang ditimbulkan dari meriba adalah kecanduan akan berhutang bahkan hutang akan terus bertambah sampai-sampai bunganyapun tidak bisa terbayar dan ini akan menambah beban hidup yang pada ujungnya bisa saja menjadi terseret

untuk berbuat yang tidak baik selain itu juga hutang bisa membuat orang memutuskan tali shilaturrahim.¹⁰

Tabel 1

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Pendekatan/Metode
1	Sri Wigati, 2020“GERAKAN EKONOMI BERBASIS AGAMA (Studi Perlawanan Masyarakat Tanpa Riba di Indonesia)”	Membahas tentang komunitas anti riba	Penelitian terdahulu lebih menekankan kepada pergerakan ekonomi berbasis agama yang dilakukan komunitas anti riba MTR (masyarakat Anti Riba) sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada Pengawasan Fatwa MUI di tinjau dari ekonomi syariah Pada Pagari NTB	Peneliti terdahulu menggunakan penelitian lapangan dengan metode fenomenologi yang bersumber dari filosofi dan psikologi serta fokus penelitian bersumber dari pengalaman hidup manusia(sosiologi) sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan bersifat partisipan
2	Devi Ernatika, 2021“Doktrin komunitas Masyarakat Tanpa Riba (Tinjauan	Membahas tentang komunitas anti riba	Penelitian terdahulu berfokus pada latar belakang sosial dibalik	Jenis dari penelitian terdahulu merupakan <i>field reserch</i> atau

¹⁰ Devi Ernantika, “DOKTRIN KOMUNITAS MASYARAKAT TANPA RIBA (TINJAUAN SOSIOLOGI PENGETAHUAN KARL MANNHEIM)” (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2021), 38.

Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim) “		keyakinan dan perilaku Masyarakat Tanpa Riba yang berpengaruh besar dalam pergerakan ekonomi mereka sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan tentang tinjauan ekono mi syariah terhadap pengawalan fatwa MUI No1 tentang interest atau bunga bank yang dilakukan Komunitas Pagari NTB	penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif hampir sama dengan penelitian ini.
--	--	--	---

G. Kerangka Teori

1. Ekonomi Syariah

1.1 Pengertian Ekonomi Syariah

Kata ekonomi dalam bahasa arab sering diartikan *iqtishad* yang berasal dari akar kata *qasd* dengan makna sederhana, hemat, sedang, lurus dan tengah-tengah. Istilah ini menjadi masyhur dalam bahasa Indonesia dengan makna Ekonomi.

Menurut Mannan dalam buku *Ekonomi Syariah* mendefinisikan Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang dapat memberikan pemahaman pada masalah ekonomi rakyat dengan inti pembahasan dengan nilai islam atau pandangan syariah.¹¹ Penggunaan istilah ekonomi Islam terkadang digunakan bergantian dengan istilah ekonomi syariah. Hal itu disebabkan karena memang pengertian ekonomi Islam juga semakna dengan pengertian ekonomi syariah.

Ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik, logika dan ushul fiqh.¹²

Dawan Rahardjo melanjutkan ada tiga kemungkinan dalam menetapkan makna ekonomi Islam, yang pertama adalah ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Kedua ekonomi Islam juga dapat dimaknai sebagai sistem yang menyangkut pengaturan kegiatan ekonomi pada masyarakat dengan prosedur tertentu.

Sebagai opsi ketiga ekonomi Islam dapat bermakna perekonomian umat islam. Ketiga makna tersebut merupakan tiga pilar untuk membentuk sinergi perekonomian islam yang berbasis syariah, dengan demikian tentunya sangat dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh dengan melibatkan segala komponen dalam rangka menegakkan syariah dalam bidang ekonomi.¹³

Ekonomi syariah menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi.¹⁴

¹¹ Fuadi Fuadi et al., *Ekonomi Syariah* (Yayasan Kita Menulis, 2021), 2.

¹² Euis Amalia Al Arif Nur Rianto, *Teori Mikrobiologi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 7.

¹³ Fuadi et al., *Ekonomi Syariah*, 2.

¹⁴ Praja Juhaya S, *Ekomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 57.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktek ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan non komersial yang didasarkan pada hukum Islam.

Jadi, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah seberapa besar pengaruh dari komunitas Pagari NTB kepada masyarakat dalam memberikan pengawalan pada fatwa yang sudah dikeluarkan oleh MUI tentang bunga bank sehingga dampaknya akan terlihat dengan mengukur seberapa banyak warga masyarakat yang meninggalkan perbankan konvensional.

1.2 Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum ekonomi syariah adalah sama dengan sumber hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam fiqh muamalah. Sumber hukum Islam tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:¹⁵

1. Sumber primer, yaitu sumber-sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama untuk dijadikan sebagai hujjah dan rujukan untuk mengetahui hukum-hukum syara' yaitu:
 - a) Al Qur'an

Al Qur'an yaitu kalamullah yang merupakan mukjizat, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimaktubkan ke dalam mushaf, yang dipindahkan secara mutawatir kepada seluruh manusia dengan lafaz serta makna melalui bahasa Arab dan membacanya menjadi ibadah.

Al Qur'an merupakan sumber utama dan pertama dalam hierarki sumber hukum Islam. Dari segi hukum, Al Qur'an mengandung sejumlah petunjuk berkaitan dengan hukum, yaitu aqidah, akhlak, dan amaliyah yang mencakup ibadah-ibadah khusus dan muamalah yang mencakup antara lain hukum-hukum kekeluargaan, hukum-hukum harta benda dan ekonomi, hukum-hukum acara dan keadilan,

¹⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 4-7.

hukum-hukum pidana, hukum-hukum ketatanegaraan, hukum-hukum politik dan hubungan internasional dan sebagainya.

b) Hadis Nabi

Hadis Nabi yaitu perkataan, perbuatan, dan pengakuan yang berasal dari Rasulullah SAW. Al Quran dan Hadis Nabi dijadikan sebagai dasar hukum utama didasarkan pada QS. An Nisa (4): 59 dan QS. Al Hasyr (59): 7.

Hadis Nabi merupakan sumber hukum kedua dalam hierarki sumber hukum Islam dengan membawa tiga maca bentuk hukum, yaitu penguat hukum yang disebutkan oleh Al Qur'an, penjelas dan pemberi keterangan atas hukum-hukum yang dimuat oleh Al Qur'an antara lain sebagai pemberi perincian dan batasan, pembawa hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al Qur'an.

c) Ijma' (Kesepakatan Ulama)

Ijma' yaitu kesepakatan para mujtahid umat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai suatu hukum syara'. Ijtihad yang dilakukan oleh ulama mengandung sejumlah unsure, yaitu adanya pengerahan daya nalar secara maksimal, ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu dibidang keilmuan, ushaa ijtihad dilakukan dengan metod eistinbat, dan produk dari usaha ijtihad adalah dugaan kuat tentang hukum syara' yang bersifat amaliah.

d) Qiyas

Qiyas adalah menetapkan hukum sesuatu yang tertentu, pada masa yang lain karena persamaan keduanya dari segi 'illah. Rukun qiyas ada empat, yaitu sesuatu yang tertentu, hukum sesuatu yang telah tertentu, 'illah, dan sesuatu yang lain yang akan dipersamakan hukumnya dengan asal karena persamaan 'illah.

2. Sumber skunder, yaitu sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan penggunaannya sebagai hujjah dan rujukan dalam menarik hukum-hukum fiqh Islam karena merupakan prodeuk penalaran manusia, antara lain:

- a) Istihsan, yaitu menerjemahkan qiyas khafi yang sukar dipahami atau mencualikan masalah juziyah daripada kaidah ‘ammah, berdasarkan dali tertentu serta kejelasan atau kekuatan kebaikannya.
- b) Masalih al mursalah, menjadi sumber hukum apabila memenuhi syarat, yaitu masalah mursalah itu tidak bertentangan dengan syara’, masalah mursalah itu diterima oleh akal yang matang dan yakin, dan masalah mursalah itu menyeluruh untuk semua atau kelayakan manusia.
- c) ‘Urf, yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, berbentuk perbuatan atau perkataan.
- d) Syar’u man qablana, yaitu ketentuan hukum Allah SWT yang disyariatkan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW.
- e) Mazhab sahabat, yaitu perkataan atau perbuatan seorang sahabat yang tidak bertentangan dengan syara.
- f) Istishab, yaitu menghukum dengan ada atau tiadanya sesuatu itu pada masa kini atau masa yang akan datang berdasarkan kepada ada atau tiadanya sesuatu itu pada masa lalu karena tidak ada bukti yang menunjukkan baha sesuatu itu telah berubah keadaan.
- g) Sad al dzarai yaitu menghindar dari terjadinya suatu keburukan.

1.3 Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Sebagai bagian dari fiqh muamalah, tentu saja prinsip-prinsip yang berlaku pada hukum ekonomi syariah juga mengacu pada prinsip-prinsip fiqh muamalah. Terdapat sejumlah prinsip utama fiqh muamalah yang tentu saja relevan dengan prinsip ekonomi syariah, yaitu:¹⁶

- a. Prinsip ketuhanan, yaitu bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan.
- b. Amanah, yaitu seluruh aktivitas mesti dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur dan bertanggung jawab.

¹⁶ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah*, 8-9.

- c. Maslahat, yaitu berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan bagi masyarakat.
- d. Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi.
- e. Ibadah, yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah mubah (boleh).
- f. Kebebasan bertransaksi, yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi dibidang ekonomi sepanjang dilakukan yang sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah, halal dan terhindar dari yang haram baik zat, cara perolehan, maupun cara pemanfaatannya.

2. Teori Gerakan Sosial Masyarakat

Gerakan sosial dapat diartikan sebagai suatu tindakan kolektif dalam sebuah masyarakat maupun kelompok yang digerakkan oleh beberapa orang yang kurang puas dengan struktur sosial atau peraturan dan berusaha merubah struktur sosial tersebut dengan menggantinya dengan struktur yang baru.¹⁷

Menurut Macionis dalam Gerakan Ekonomi Berbasis Agama mendefinisikan perilaku kolektif menjadi tipe utama dari gerakan sosial. Beberapa tokoh sosiolog mendefinisikan gerakan sosial sebagai suatu bentuk dari beberapa tindakan kolektif dan bukan sebagai perilaku kolektif.¹⁸

Dalam memandang gerakan sosial, terdapat sejumlah teori yang menguatkannya. Teori-teori tersebut terdiri dari dua bentuk, yaitu teori tradisional dan modern. Teori tradisional dan modern tersebut antara lain:¹⁹

¹⁷ Syamsul Ma'arif, *Perilaku Kolektif Gerakan Sosial* (Yogyakarta: Gress Publishing, 2010), 52.

¹⁸ Wigati, "Gerakan Ekonomi Berbasis Agama," 25.

¹⁹ Fatimatu Zahro, "Macam-Macam Teori Gerakan Sosial dan Penjelarasannya," tirtoid, accessed May 25, 2022, <https://tirtoid/macam-macam-teori-gerakan-sosial-dan-penjelarasannya-gelK>.

a. Resource Mobilization Theory

Dalam teori ini, istilah mobilization merujuk pada proses kontekstual yang terdiri atas proses pembentukan massa untuk mencapai tujuan tertentu sehingga dalam teori ini proses kontekstual dianalisis untuk dapat meraih misi gerakan sosial.

Sebagai teori yang menekankan pada proses pembentukan massa, maka terdapat beberapa hal yang aktor penentu keberhasilan gerakan sosial, yakni: Organisasi Gerakan sosial. Pemimpin dan kepemimpinan. Sumberdaya dan mobilisasi sumberdaya. Jaringan dan partisipasi. Peluang dan kapasitas masyarakat.

b. Value-Added Theory

Teori ini menyatakan bahwa gerakan sosial adalah sesuatu yang kompleks dimana terdapat beberapa syarat agar hal tersebut dapat terjadi, yakni adanya kondusifitas dan ketegangan struktural. Kondusifitas struktural adalah kesadaran masyarakat atas suatu fenomena tertentu, sedangkan ketegangan struktural, yakni kondisi masyarakat yang mengalami ketegangan akibat tidak terpenuhinya harapan masyarakat atas suatu fenomena.

Value-Added Theory berargumen bahwa gerakan sosial ada untuk mengurangi ketegangan struktural. Upaya penghilangan ketegangan ini dilakukan melalui penyebaran informasi terkait permasalahan tertentu dan tindakan massa yang ditempuh oleh mobilisasi aksi.

c. Emergent-Norm Perspective

Emergent-Norm Perspective adalah teori yang dikemukakan oleh Turner dan Killian pada 1972. Teori ini berargumen bahwa latar belakang terjadinya gerakan sosial adalah adanya norma baru yang muncul akibat perubahan tertentu. Teori ini berdasar pada perspektif bahwa norma adalah sesuatu yang terus berubah sehingga diperlukan gerakan sosial yang rasional sebagai respons atas perubahan baru yang bersifat ambigu.²⁰

Emergent-Norm Perspective terjadi dalam beberapa tahap, yakni sebagai berikut: Individu menyadari bahwa dirinya tengah berada dalam situasi yang tidak diatur dalam norma yang telah ada

²⁰ Fatimatuzzahro.

sebelumnya. Sekumpulan individu dengan kesadaran bahwa tengah mengalami sebuah norma baru melakukan interaksi dan mengembangkan pedoman norma baru untuk merespon kejadian tersebut.

d. Assembling Perspective

Teori ini dipaparkan pertama kali oleh McPhail dan Miller pada 1973. Assembling Perspective memandang individu dalam sebuah kelompok gerakan sosial sebagai individu rasional yang berdiri sendiri, sedangkan kerumunan adalah kelompok yang secara aktif melakukan tindakan untuk tujuan kolektif.

Terdapat sejumlah tahap dalam gerakan sosial dalam Emergent-Norm Perspective, yaitu: Assembling Processes, adalah tahap berkumpulnya tiap individu dalam sebuah kelompok. Gathering, adalah proses berkumpulnya kelompok-kelompok kecil agar dapat tergabung dalam sebuah kerumunan yang lebih besar. Masing-masing anggota kelompok tidak melakukan kegiatan yang sama persis dan tetap menjadi bagian atas diri individu. Dispersal Processes, adalah kondisi dimana kelompok mengalami membubarkan diri karena adanya perintah pihak lain atau persaingan antarkelompok.

e. New Social Movement Theory

New Social Movement Theory adalah teori yang berkembang di Eropa pada 1950-an dan 1960-an pada masa pasca-industri. Teori ini hadir saat isu-isu mengenai aspek humanis, kultural, dan nonmaterial sedang berkembang di Eropa. New Social Movement Theory lebih berfokus pada permasalahan mengenai hak asasi manusia. Contoh dari gerakan ini adalah gerakan legalisasi ganja, hak-hak transgender, dan feminisme.

Terdapat beberapa karakteristik dalam New Social Movement Theory, yaitu : Gerakan sosial bersifat transnasional dimana isu dalam negara tertentu menjadi permasalahan global. Fokus pada perubahan kultural dan perbaikan lingkungan sosial dan fisik. Gerakan ini mendapat dukungan dari individu dengan latar belakang yang beragam tanpa adanya perbedaan kelas tertentu.²¹

²¹ Fatimatuzzahro.

3. Strategi Pencegahan Riba

3.1 Pengertian Strategi

Kata strategi dapat diartikan sebagai struktur umum yang dijadikan rencana untuk sebuah pelaksanaan kegiatan yang didalamnya banyak terdapat unsur yang diatur.²² Strategi yang baik terdapat pula koordinasi tim kerja yang baik, memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif serta menerapkan prinsip-prinsip gagasan secara rasional.

Menurut Musa Hubies dan Mukhamad Najib Strategi adalah suatu cara guna menyusun berbagai tindakan yang dilakukan oleh para pengelola perusahaan guna mencapai tujuan dari perusahaan tersebut.²³

Sedangkan menurut Chandler dalam buku Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis karangan Supriono menyatakan bahwa : “Strategi adalah penentuan dasar tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek perusahaan dengan memakai cara-cara serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan”.²⁴

Dari definisi diatas dapat diambil sebuah kongklusi bahwa strategi merupakan keseluruhan tindakan yang akan ditempuh oleh sebuah organisasi atau lembaga dalam mencapai target-target yang akan dicapai. Strategi perlu dilakukan agar perencanaan suatu organisasi atau komunitas bisa berjalan secara praktis dan spesifik mungkin.

3.2 Konsep Pencegahan Riba

Secara umum, pencegahan riba dapat dilakukan dengan 2 (dua) konsep yaitu:

²² Suvriadi Panggabean et al., *Konsep dan Strategi Pembelajaran* (Yayasan Kita Menulis, 2021), 3.

²³ Musa Hubies Mukhamad Najib, *Manajemen Strategi Dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi* (Jakarta: PT Ele Media Komputindo, 2014), 26.

²⁴ Supriono, *Manajemen Strategi Dan Kebijakan Bisnis* (Yogyakarta: BPFE, 1985), 8.

a. Preventif

Preventif yang dimaksud disini adalah pelarangan riba, pemberian peran kepada negara, menegakkan etika bisnis, menciptakan kerjasama ekonomi dan sebagainya.

b. Kuratif

Konsep kuratif dapat dilakukan dengan menolong korban yang terjerat riba untuk keluar dari masalah-masalah yang dihadapi secara bersama-sama dalam komunitas.²⁵

Dalam upaya pencegahan terjadinya praktik riba di tengah-tengah masyarakat, perlu dilakukan analisis SWOT, yaitu:

1) *Strength* (Kekuatan)

Strength (kekuatan) merupakan sumber daya yang harus tersedia dalam suatu komunitas yang menyebabkan komunitas tersebut lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan anggota komunitas yang dilayaninya. Kekuatan ini muncul dari sumber daya dan kompetensi yang dimiliki oleh komunitas.

2) *Weakness* (Kelemahan)

Weakness (kelemahan) merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya atau kapabilitas suatu komunitas relatif terhadap pesaingnya, yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan anggota komunitas secara efektif.

3) *Opportunities* (Peluang)

Opportunities (peluang) merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan suatu komunitas. Tren utama merupakan salah satu sumber peluang, perubahan dalam kondisi persaingan atau regulasi, perubahan teknologi, dan membaiknya hubungan dengan anggota komunitas dapat menjadi peluang bagi komunitas.

4) *Threat* (Ancaman)

Threat (ancaman) merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu komunitas. Ancaman

²⁵ Ahmad Mukri Aji and Syarifah Gustiawati Mukri, *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islami Mengatasi Inflasi) Edisi Revisi 2020* (Deepublish, 2020), 11.

merupakan penghalang utama bagi komunitas dalam mencapai posisi saat ini atau yang diinginkan.²⁶

4. Fatwa

4.1 Pengertian Fatwa

Kata fatwa merupakan terminologi yang sudah sangat populer dalam kajian fiqh maupun ushul fiqh. *Fatwa dalam* bahasa arab berasal dari akar kata *fata* derifasi dari pemuda yang kuat.²⁷ Secara lughawi *al fatwa* merupakan isim masdar dengan asal kata *afta* yang mempunyai jamak *fatawa* atau *fatawi* dengan memfathahkan wau maupun mengkasrahkannya, ini merupakan kata benda dari kalimat *fata-yaftu-fatawa* dapat diartikan dengan seseorang dermawan dan pemurah.²⁸

Sebutan untuk orang yang memberikan fatwa adalah *mufti*, bila dikaitkan dengan makna lughawi dari *fatwa* maka akan terlihat kecendrungan yang erat sekali, dimana seorang mufti akan selalu memberikan ilmunya kepada semua orang yang membutuhkan fatwa. Sedangkan Al-jurjani mendefinisikan *Al-fatwa atau Futya* sebagai jawaban atas pertanyaan yang tidak ditemukan dalam literatur hukum islam dan merupakan konsep dalam mengambil keputusan.²⁹

Ibnu Munzir dalam kitabnya *Lisan al-'arab* menerangkan bahwa kata fatwa menurut lughawi dijelaskan dengan terminologi *al-futya wal-futwa* diartikan dengan *ifta* yang merupakan isim masdar dari kata *ifta',yafiti-ifta'* dengan pengertian memberi penjelasan atau sesuatu yang difatwakan dari seorang faqih dalam memberikan jawaban dari sebuah masalah yang ditanyakan.³⁰

Secara etimologi kata *fatwa* merupakan bentuk masdar yang mempunyai arti hasil ijtihad atau jawaban dari suatu pertanyaan yang

²⁶ *Manajemen Strategis 1 (ed.10) Koran* (Penerbit Salemba, n.d.), 201.

²⁷ Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Muqri Al-Fayumi, *Al-Mishbah al-Munir Fi Gharib al-Syarh al-Kabir Li al-Rafi'i* (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, 2010), 2.

²⁸ Lois Ma'luf, *Al-Munjid Fi al-Lughah* (Beirut: Dar al-nasyriq, 1986), 569.

²⁹ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Al-Ta'rifat* (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, 1988), 32.

³⁰ Ibn Munzir, *Lisan Al-'arab* (Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, n.d.), 183.

belum jelas hukumnya.³¹ Kata fatwa juga sudah menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia yang mempunyai arti pendapat atau keputusan yang dikeluarkan oleh seorang mufti dari semua masalah yang ditanyakan. Kata fatwa identik dengan kata ijtihad dalam pengertian pengerahan segala daya dan upaya dalam menjawab suatu masalah berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits, sementara hasil dari ijtihad tersebut sering dikatakan Ar-ra'yu atau pendapat.

Ada beberapa ciri fatwa yang harus diketahui, Pertama, merupakan jawaban dari pertanyaan yang muncul dari masyarakat. Kedua, fatwa yang dikeluarkan merupakan hukum syara' melalui proses-proses yang sesuai dengan ijtihad. Ketiga, pemberi fatwa adalah orang yang betul-betul ahli dalam perkara yang ditanyakan dan otoritas fatwa biasanya dalam bentuk kelembagaan.³²

4.2 Kedudukan Fatwa dalam Islam

Sudah tidak diragukan lagi bahwa fatwa mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan beragama khususnya agama islam. Saking pentingnya bahkan banyak pendapat para ulama' yang menyatakan keharaman tinggal pada suatu tempat yang atau negeri yang tidak ada mufti atau ahli agama di dalamnya sebagai tempat bertanya dalam persoalan agama. Selain itu fatwa juga merupakan pendapat atau hasil temuan baru dari para ulama' atau orang yang faham tentang agama dimana masalah atau persoalan tersebut belum ditemukan pada al-Quran dan al-Hadits bahkan ijma' atau pendapat para ulama' terdahulu maka fatwa merupakan suatu institusi normatif yang mempunya kewajiban menjawab permasalahan tersebut.³³

Karena kedudukannya sebagai penetapan hukum atas sesuatu permasalahan maka para sarjana barat yang ahli dalam hukum islam sering menamakannya sebagai jurisprudensi islam.³⁴ Jadi begitu pentingnya fatwa dalam kehidupan beragama menjadikannya sebagai panduan dalam menjalankan syariat untuk mencapai ridha Ilahi.

³¹ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, 1st ed. (Semarang: Pustidaka Rizki, 1997), 86.

³² Lc Hanif Luthfi, *Mengenal Lebih Dekat MUI*, vol. 177 (Lentera Islam, 2019), 8.

³³ Hanif Luthfi, 177:9.

³⁴ M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)," *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 7, no. 1 (2011): 472.

4.3 Korelasi Fatwa dan Ijtihad

Sebagaimana di jelaskan diatas bahwa fatwa identik dengan ijtihad dari segi cara mengistimbath hukum yaitu mengerahkan dan mencurahkan segala kemampuan untuk menjawab suatu permasalahan yang timbul dengan menggunakan rujukan al-Qur'an dan al-Hadits.

Selain itu juga ijtihad sering didefinisikan sebagai usaha sungguh-sungguh para ulama tertentu dengan syarat-syarat tertentu dalam merumuskan kepastian hukum tentang suatu perkara atau masalah yang belum ada kepastian hukumnya dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara implisit maupun secara ekplisit.

Akan tetapi terlihat ada perbedaan yang sangat terasa diantara keduanya, sebagaimana pandangan al-Dzuhaili menyatakan fatwa bersifat lebih khusus dibanding dengan ijtihad dan fatwa merupakan tindakan yang bersifat responsif terhadap permasalahan yang baru dan muncul di masyarakat sedangkan ijtihad merupakan ketetapan secara umum baik yang sudah ada maupun belum terjadi.³⁵ Maka ketika membahas tentang fatwa pasti tidak terlepas dari peran ijtihad tentu dengan segala syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku bagi mujtahid atau orang yang berijtihad.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa fatwa sangat lekat hubungannya dengan ijtihad bahkan takdapat dipisahkan sebagaimana Ibnu Humam menyebutkan bahwa para ahli ushul fiqh telah menetapkan seorang mufti adalah mujtahid sementara orang yang menghimpun pendapat mujtahid bukanlah seorang mujtahid, walaupun dia menjawab persoalan yang ditanyakan kepadanya dengan mengemukakan pendapat ulama' terdahulu maka dia tidak berfatwa.³⁶

5. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

5.1 Definisi dan Sejarah MUI

Dikutip dari laman pada mui.or.id MUI atau Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim di Indonesia untuk membimbing, mengayomi

³⁵ Ahmad Insyah, "Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia," *Jurna Mahkamah* 5, no. 1 (2020): 40.

³⁶ Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Irsyad Al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haqq Min `ilm al-Usul* (Kairo: Mustafa Bab al-Halabi, 1973), 247.

dan membina kaum muslimin di seluruh Indonesia. Pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Majelis Ulama Indonesia berdiri di Jakarta, Indonesia.

Sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'aul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Buah dari musyawarah tersebut, merupakan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," seluruh peserta musyawarah menandatangani piagam tersebut yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum ini terjadi bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya sampai sekarang, Majelis Ulama Indonesia menjadi wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berupaya untuk:

- a. Melakukan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam menjalankan serta mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala
- b. Memberikan fatwa serta nasihat mengenai masalah keagamaan baik kepada masyarakat maupun pemerintah, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;

- c. Menjadi narahubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah dengan tujuan mensukseskan pembangunan nasional;
- d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Sampai saat ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengalami beberapa kali musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, yaitu:

1. 1977 – 1981: Prof. Dr. Hamka
2. 1981 – 1983: KH. Syukri Ghozali
3. 1985 – 1998: KH. Hasan Basri
4. 1998 – 2000: Prof. KH. Ali Yafie
5. 2000 – 2014: KH. M. Sahal Mahfudz
6. 2014 – 2015: Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin
7. 2015 – 2020: Prof. Dr. KH. Ma`ruf Amin
8. 2020 – Sekarang KH. Miftachul Akhyar.³⁷

5.2 Metode Penetapan Fatwa MUI

Sebagai wadah berkumpulnya para ulama' dan para cendekiawan muslim maka MUI mempunyai posisi yang sangat strategis dalam mempengaruhi pola pikir, prilaku bahkan cara mengambil sebuah keputusan dalam menyelesaikan masalah. Bukan hanya pada wilayah keagamaan saja akan tetapi mencakup sosial bahkan politik. Bukti kongkrit dari pernyataan ini adalah dengan keluarnya fatwa-fatwa yang berhubungan dengan aliran kepercayaan, pemilihan umum serta fenomena-fenomena sosial yang terjadi di republik ini.

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam menetapkan sebuah fatwa diantaranya; pertama pendekatan *Nash qath'i* yang sudah barangtentu merujuk pada al-Qur'an dan al-Hadits, pendekatan ini digunakan apabila masalahnya sudah tercantum dalam al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber utama dan pertama dalam mengambil

³⁷ "Sejarah MUI," *Majelis Ulama Indonesia* (blog), August 13, 2018, <https://mui.or.id/sejarah-mui>.

sebuah keputusan hukum dan harus disampaikan sebagaimana mestinya.

Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan *Qauliy* dimana para ulama' mengambil rujukan dari kitab-kitab yang mu'tabar karangan ulama'-ulama' terdahulu yang sudah barang tentu diyakini keabsahannya dalam menjawab persoalan yang ada dan apabila terjadi perubahan dalam aspek sosial maka sudah pasti akan ada pengkajian ulang tentang permasalahan tersebut sehingga pada akhirnya akan dikeluarkan fatwa baru yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pendekatan ketiga yaitu pendekatan *Manhajiy*, pendekatan ini biasanya dilakukan secara kolektif atau *jama'i*,³⁸ pada tahap ini bila terjadi perbedaan pendapat maka ada beberapa prosedur yang akan dilakukan oleh komisi fatwa antara lain:

a. *Al-Jam'u Wa al-Taufiq*

Al-Jam'u Wa al-Taufiq adalah mengumpulkan beberapa atau semua dalil yang terlihat kontradiksi atau berlawanan kemudian mencarikan titik temu dari dalil-dalil tersebut sehingga menghasilkan produk hukum.

Proses pengumpulan dalil-dalil yang terlihat kontradiktif dengan tujuan untuk menarik titik perbedaan dan titik temu antara dalil-dalil tersebut maka proses ini dinamakan *al-jam'u* sedangkan usaha untuk mengkompromikan dalil-dalil tersebut setelah melalui proses sebelumnya dinamakan *al-taufiq*.³⁹

Penerapan prosedur ini menggunakan pengalihan makna sebuah dalil kepada yang lain sehingga tidak ditemukan lagi kesamaan dengan cara kerja *menta'wil* sebagian nash atau dalil sehingga tidak berlawanan dengan nash atau dalil yang lain atau sebagian nash atau dalil dipergunakan sebagai takhsis terhadap dalil atau nash yang lain.

b. *Ilhaq*

³⁸ Insya, "Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia," 43.

³⁹ "Ta'arud al-Adillah Dan al-Jam'u Wal al-Taufiq - Kumpulan Skripsi | Thesis | Makalah | Jurnal," accessed March 17, 2022, <http://kumpulanskripdanmakalah.blogspot.com/2015/12/taarud-al-adillah-dan-al-jamu-wal-al.html>.

Secara etimologi *ilhaq* bisa diartikan menghubungkan atau menyamakan, sedangkan secara terminologi dapat didefinisikan sebagai suatu proses menyamakan status hukum suatu permasalahan yang belum ditemukan jawabannya pada refrensi terdahulu dengan permasalahan yang status hukumnya sudah ditemukan dalam refrensi terdahulu.

c. *Ijtihad Jam'i (Kolektif)*

Dalam menggunakan prosedur *ijtihad jam'i* Majelis Ulama Indonesia menerapkan beberapa metode diantaranya metode *bayani* yaitu metode dengan pendekatan kaidah bahasa arab dan cara pengambilan lafadz kepada artinya. Metode ini meliputi *dhilalah al-lafziyah*, *mafhum mukhalafah*, *dhilalah qatiyah*, *dhilalah nash* yang masih samar atau bersifat *dzanni*, *lafaz mustarak*, *'am* serta *khas*.⁴⁰

Selain metode *bayani* Majelis Ulama Indonesia juga menggunakan metode *Ta'lili* atau metode kausasi atau sering juga disebut penalaran. Metode *ta'lili* merupakan salah satu bagian yang penting dalam merumuskan hukum syara' karena metode ini digunakan untuk menemukan kasus hukum yang belum ada nashnya.

Metode *ta'lili* meliputi *Qiasy* yaitu membandingkan dua ketentuan hukum yang berbeda akan tetapi mempunyai illat yang sama, sedangkan *Istihস্য* meninggalkan *qias jali* dengan menggunakan *qias khafi* atau mengambil hukum pengecualian sementara *Ilhaqy* merupakan cara mengeluarkan hukum dari pendapat yang sudah ditetapkan sebagian hukumnya.

Metode terakhir adalah metode *istislahy* yang menjadi tinjauannya adalah masalah asas kebermanfaatan atau kemudharatan yang ditimbulkan dengan syarat adanya kesesuaian sumber pokok dengan tujuan syarriyah atau maqasid syarriyah.

d. *Sadduzara'i*

Berasal dari kata *sadd* yang bermakna menutup atau menyumbat dan *zara'i* bermakna pengantara atau wasilah. Makna ini dikemukakan Nasrun Harun dan Abu zahra yang menyatakan

⁴⁰ Insyah, "Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia," 44.

sebagai jalan kepada sesuatu atau yang membawa kepada sesuatu yang memudharatkan dan dilarang. Pengertian ini dibantah oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebab pembatasan az-zara'iyah pada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat karena ada juga az-zaraiyah yang bertujuan penganjuran.⁴¹

Penelitian lebih condong dengan definisi ini, Jadi dapat disimpulkan bahwa sadduzzara'i adalah segala sesuatu yang menuju kepada yang haram maka wasilah atau jalannya juga akan menjadi haram begitu juga sesuatu yang menuju kepada yang dianjurkan maka wasilah atau jalannya dianjurkan juga.

e. *Maslahah 'ammah* (Kemaslahatan Ummat)

Majlis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan sebuah fatwa menggunakan juga prosedur *Maslahah 'ammah* atau prosedur melihat kemaslahatan ummat. Kriteria yang dijadikan rujukan adalah *Maqasid al-Sari'ah* yaitu menetapkan kemaslahatan untuk tercapainya tujuan syari'at serta terpeliharanya al-Maslahah al-Daruriyah atau kebutuhan yang meliputi Agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.⁴²

6. Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah)

6.1 Sejarah Terbitnya Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004

Setelah berdirinya Bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat yang mempunyai selogan "*Pertama murni syariah*" maka mulailah babak baru perekonomian syariah di Indonesia. Proses yang begitu panjang dan dengan perjuangan serta lika-likunya merupakan ikhtiar terbaik dari para cendekiawan muslim yang berkompeten dalam bidang ini.

Dalam tahap ini perjalanan perbankan syariah belum begitu menggembirakan, mungkin disebabkan karena belum adanya payung hukum yang kuat dalam menaungi sistem operasional perbankan syariah sehingga bisa membedakan secara khusus sistem operasional bank syariah dengan konvensional karena fungsinya bukan saja

⁴¹ "PENGERTIAN SADDU DZARI'AH | Pendidikan Agama Islam," accessed March 18, 2022, <http://shofiyatulmunawaroh.blogspot.com/2015/06/pengertian-saddu-dzariah.html>.

⁴² Insyah, "Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia," 45.

sebagai standar operasi dalam bermuamalah akan tetapi juga menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang dijalankan.

Supaya mendapatkan landasan payung hukum beroperasinya perbankan syariah maka pemerintahpun mengambil peran sebagai pengayom masyarakat dengan melakukan perubahan UU Pokok perbankan No. 14/1967 menjadi UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan dengan memasukkan ketentuan pelaksanaan kegiatan perbankan syariah dengan konsep bagi hasil, lebih rincinya tertuang dalam PP. No.72 Tahun 1992 tentang perbankan dengan prinsip bagi hasil dan termaktub dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 119 Tahun 1992 serta diundangkan tanggal 30 Oktober 1992.⁴³

Termaktub dalam UU No.7 Tahun 1992 bank syariah dikenal sebagai perbankan bagi hasil selebihnya masih mengacu kepada operasional perbankan konvensional yang berlaku, sehingga peraturan perundang-undangan ini tidak begitu mengakomodir keunikan yang ada dalam perbankan syariah.

Justru ini menjadikan bumerang bagi perbankan syariah dan menjadikan perkembangan perbankan syariah tidak begitu signifikan serta tidak dapat bersaing dengan bank konvensional karena terlihat jelas bahwa sistem operasionalnya masih menggunakan konsep konvensional atau bahasa bebasnya "*Konvensional yang disyariahkan*".

Melihat gejala dan kendala yang ada maka di era reformasi tahun 1998 di keluarkan perubahan perundang-undangan dari UU No. 7 Tahun 1992 menjadi UU No.10 Tahun 1998 yang memberikan angin segar dan menjadikan landasan hukum bagi perbankan syariah lebih kuat dalam menjalankan operasionalnya. Perubahan yang paling asasi dari perundangan ini yaitu mengakui perbankan syariah setara dengan perbankan konvensional sehingga muncul istilah *dual banking system*.

Terbitnya UU ini diiringi juga dengan beberapa ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK direksi BI/peraturan Bank Indonesia

⁴³ Muhammad Yasir Yusuf, "Dinamika Fatwa Bunga Bank Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (2012): 154.

yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi perbankan konvensional untuk mengembangkan diri dengan *dual banking sistem* memungkinkan untuk membuat Kantor Cabang Syariah (KCS) atau Unit Usaha syariah (UUS) di seluruh republik ini.

Undang-undang ini juga masih belum terlalu berpihak kepada bank syariah karena yang menjadi besar justru perbankan konvensional yang bisa beroperasi dengan *dual banking system*. Usahapun terus dilakukan dengan menunjukkan performa yang positif perbankan syariah maka pada tanggal 14-16 Desember tahun 2003 dilakukan Rakernas MUI yang menghasilkan status bunga bank.

Dalam hal ini komisi fatwa menyatakan bahwa bunga bank haram dan disahkan pada tanggal 24 Januari Tahun 2004. Untuk lebih menguatkan lagi payung hukum dan pedoman pelaksanaan prinsip syariah maka dikeluarkan pula Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menuntut para *stakeholders* untuk lebih menyesuaikan kegiatan-kegiatan usaha yang bersesuaian dengan konsep syariah.

6.2 Terbitnya Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah)

Majlis Ulama Indonesia (MUI) dalam menerbitkan fatwa tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang melatar belakangnya, antara lain masih banyak umat islam mempertanyakan tentang status hukum bunga bank konvensional yang berlaku dalam transaksi pinjaman atau hutang piutang baik dari lembaga maupun perorangan.

Selain itu juga dalam Rakernas MUI tanggal 16 Desember telah memfatwakan status bunga bank konvensional. Dengan pertimbangan ini maka sudah selayaknya memandang perlu menetapkan sebuah fatwa tentang bunga yang dimaksud untuk dijadikan sebagai suatu pedoman oleh masyarakat.

Sebagai bahan rujukan fatwa ini mengutip firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 275-280 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَاَ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ
 لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٧ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا
 اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاَ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ٢٧٨ فَإِن لَّمْ
 تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ
 فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
 melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
 (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah
 disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu
 sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
 mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya
 larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
 maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang
 larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang
 kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-
 penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya

276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah
 tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu
 berbuat dosa

277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal
 saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat
 pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka
 dan tidak (pula) mereka bersedih hati

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
 tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang
 yang beriman

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya
280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah[2]275-280).

Ditambah lagi firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat 130 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (QS. Ali Imran[4]: 130)

Sebagai sumber hukum yang kedua hadits juga dimasukkan sebagai bahan rujukan antara lain Hadits dari Abdullah RA, ia berkata :”Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba, “Rawi berkata :saya bertanya” (apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksinya?” Ia (Abdullah) menjawab: Kami hanya menceritakan apa yang kami dengar (H.R Muslim) no hadist 2994.

Ada juga dengan periwayat yang sama dari Jabir r.a ia berkata : “Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan dan dua orang yang menyaksikannya” Ia berkata “mereka berstatus hukum sama”(HR.Muslim) no hadist 2995. Adapun imam Nasa’i dalam sunannya no hadits 4379 dari Abu Hurairah r.a ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Akan datang kepada ummat manusia suatu masa dimana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambilnya) ia akan terkena debunya,”(HR. Nasa’i).

Ibnu majah juga meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a ia berkata Rasulullah SAW bersabda : “Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya.”(HR.Ibnu Majah) no hadits 2265. Senada dengan

hadits diatas Ibnu majah juga meriwayatkan hadits dari Abdullah, dari Nabi SAW beliau bersabda:” *Riba mempunyai tujuh puluh pintu(cara,macam).*” (HR. Ibnu Majah) no hadits 2266.

Ibnu Majah menambahkan lagi dalam sunannya dari *Abdullah bin Mas’ud* : *Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan dan orang yang menuliskannya*” (HR. Ibnu Majah). Melanjutkan penjelasannya Ibnu Majah juga menambah sebuah hadits dari *Abu Hurairah r.a* ia berkata: *Rasulullah SAW bersabda: “Sungguh akan datang kepada ummat manusia suatu masa dimana tak ada seorangpun diantara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambilnya)ia akan terkena debunya,”*(HR. Ibnu Majah) no hadits 2269.

Selain dari Al-Quran dan Al-Hadits Fatwa ini juga menggunakan Ijma’ ulama’ tentang keharaman riba yang merupakan dosa besar atau alkabair sebagaimana pendapat para ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan pada transaksi pinjaman (utang-piutang,*al-qard wa al-iqtiradh*) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT seperti dikutip dari Al-Majmu’ syarah Muhazzab buah karya Imam An-Nawawi pada Juz 9 halaman 391 “Al-Nawawi berkata, al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama’ mazhab Syafi’i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-Quran atas dua pandangan.

Pertama, pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan terhadap kemujmalan al-Quran baik riba naqd maupun riba nasi’ah. Kedua bahwa pengharaman riba dalam al-Quran sesungguhnya hanya mencakup riba nasa’ yang dikenal oleh masyarakat jahiliyah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan).

Salah seorang diantara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak yang berhutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah “Jangan kamu memakan riba

dengan berlipat ganda”. Kemudian sunnah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (naqd) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam al-Quran.

Ibn al-‘Araby dalam ahkamul qurannya menyinggung tentang riba dan mendefinisikan riba secara bahasa adalah kelebihan(tambahan). Sedangkan riba yang dimaksud dalam al-Qur’an adalah setiap kelebihan yang tidak ada imbalannya. Dalam umdatul Qari’ Al-‘Aini mengartikan riba adalah kelebihan, sedangkan dalam hukum Islam adalah setiap kelebihan pada harta pokok tanpa melalui akad jual beli. Asarakhsyi memberikan syarat tambahan kelebihan imbalan yang dipersyaratkan dalam jual beli sebagaimana termaktub dalam al-mabsuth Juz 13 halaman 109.

Ar-Raghib al-Isfahani dalam al-Mufradat fi Gharib al-quran menjelaskan riba adalah tambahan pada harta pokok. Dalam Rawa’iul Bayan Muhammad ali Al-Shabuni mendefinisikan riba dengan kelebihan atas pokok hutang dari debitur sebagai imbalan atas masa pembayaran hutang. Muhammmad Abu Zahrah memaksudkan riba dalam al-Quran adalah riba yang dipraktikkan oleh bank dan masyarakat dan itu hukumnya haram tanpa keraguan, sebagaimana dikutip dalam Buhuts fi al-Riba halaman 37.

Secara tegas ulama’ kontemporer Yusuf Qardhawi dalam fawa’id al-Bunuk menyatakan bunga bank adalah yang di haramkan. Senada dengan itu Wahbah al-Zuhaily juga menyatakan bunga bank adalah haram, haram, haram. Bunga bank adalah riba nasi’ah, baik bunga tersebut rendah maupun berganda. Hal tersebut dikarenakan kegiatan utama bank adalah memberikan pinjaman dan menerima pinjaman.

Bahaya riba terwujud sempurna dalam bunga bank. Sedangkan bunga bank hukumnya haram, haram, haram sebagaimana riba. Dosa bung samadengan dosa riba, sementara alasan lain bahwa bunga berstatus riba adalah firman Allah SWT ...dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu...al-Baqarah 279, sebagaimana dikutip dalam al-Fiqh islamy wa Adillatuhu.

Selain pendapat para ulama dalam praktiknya ternyata perbankan lebih parah dan lebih buruk daripada riba yang diharamkan dalam al-Qur’an itu di karenakan riba yang dimaksud dalam al-Quran

hanya dikenakan ketika orang yang berhutang tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo sedangkan dalam sistem perbankan konvensional bunga sudah langsung dikenakan pada saat transaksi.

Fatwa ini juga mengambil rujukan tentang keharaman bunga bank dari berbagai forum-forum internasional maupun forum nasional yang sudah berlaku terlebih dahulu atau secara bahasa hukum positif sering disebutkan yurisprudensi antara lain :

- a. Majma'ul Buhuts al-Islamiyah di al-Azhar Mesir pada bulan Mei 1965.
- b. Majma' al-Fiqh al-Islamy negara-negara OKI tanggal 10-16 Rabi'ul awal 1406 H/22-28 Desember 1985 yang bertempat di Jeddah.
- c. Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy yang diselenggarakan di Makkah pada tanggal 12-19 Rajab 1406 sesuai dengan keputusan 6 sidang ke IX.
- d. Putusan Dar al-Ifta kerajaan Saudi Arabia 1979.
- e. Putusan Supreme Shariah Court Pakistan yang di selenggarakan pada tanggal 22 Desember 1999.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 juga mempertegas keharaman bunga bank dan tidak sesuai syariah. Mengambil rujukan dari Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 yang diadakan di Sidoarjo dengan rekomendasi kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Munas alim ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama tahun 1992 yang diadakan di bandar lampung juga menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan fatwa ini yang tegas mengamanatkan berdirinya bank islam dengan sistem tanpa bunga. Masuk juga sebagai bahan pertimbangan keputusan Ijtima Ulama Komisi fatwa se Indonesia tentang fatwa bunga (Interest/fa'idah) tertanggal 22 syawal 1424/16 Desember 2003. Dan yang terakhir adalah keputusan Fatwa MUI tanggal 11 Dzulqa'dah 1424/17 Januari 2004 dan 05 Dzulhujjah 1424/24 Januari 2004.

Dengan mengambil banyak pertimbangan dan dengan memohon keridhaan Allah SWT akhirnya memutuskan dan menetapkan Fatwa tentang bunga (Interest/Fa'idah):

Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

1. Bunga (Interest/Fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*alqard*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan atau *bila'iwadin* yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya dan inilah yang disebut riba nasi'ah.

Kedua : Hukumm Bunga (Interest)

1. Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktik pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba dan riba haram hukumnya.
2. Praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga: Bermuamalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi dilembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 05 Dzulhijjah 1424 H/24 Januari 2004 M dan ditandatangani oleh ketua Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa yaitu K. H. Ma'ruf Amin dan sekretaris Drs. H. Hasanuddin, M.Ag.⁴⁴

⁴⁴ Koesen Aljambi, *Hidup Berkah Tanpa Riba*, 215–22.

7 Riba

7.1 Definisi Riba

Menurut bahasa riba diartikan oleh ar-Razi dalam tafsirnya dengan tambahan. Sebagaimana sebuah ungkapan *rabaa al-syaiu yarbuu* atau *Arba al-rajulu idza 'amala fii al-riba*. Hal ini senada dengan firman Allah dalam al-Quran surah al-Hajj ayat “*Ihtazzat warabat*” dalam ayat ini riba diartikan bertambahnya kesuburan tanah.⁴⁵

Dalam rawa'iu'l bayan al-Shabuni menambahkan bahwa riba merupakan tambahan secara mutlak baik sedikit maupun banyak.⁴⁶ Term riba dalam al-quran sering dipahami dengan delapan makna diantaranya pertumbuhan (*growing*), peningkatan (*increasing*), bertambah (*swelling*), meningkat (*increasing*), menjadi besar (*being big*), besar (*big*), sering juga digunakan sebagai bukti kecil (*hillock*) akan tetapi secara umum sering digunakan meningkat (*increse*).⁴⁷

Sementara Quraish Shihab dalam Wawasan Al-Qurannya menyebut riba semakna dengan kelebihan. Jika makna riba di fokuskan pada makna menurut bahasa saja maka para penentang riba pada masa Nabi dapat memasukkan logika berpikir mereka yang menyamakan riba dengan jual beli sebagaimana dalam al-quran surat al-baqarah ayat 275 oleh karenanya Allah SWT langsung menjawab logika ini pada ayat yang sama “*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*” walaupun penegasan ini tanpa menyebutkan alasan akan tetapi tentunya sudah dapat dipastikan ada hikmah dibalik pelarangan riba dan penghalalan jual beli.⁴⁸

Dalam bukunya yang lain yaitu membumikan al-qur'an menambahkan bahwa kata riba dalam al-Qur'an diulang sebanyak delapan kali terdapat dalam satu ayat makkiyah (turun sebelum nabi hijrah) yaitu surat Al-Rum sedangkan tiga surat lainnya ayat

⁴⁵ Fahrudin al-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir Aw Mafatih al-Ghaib*, vol. VII (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.), 72.

⁴⁶ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai, al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, vol. I (Beirut: Da al-Fikr, n.d.), 383.

⁴⁷ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 34.

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), 413.

Madaniyah (turun setelah nabi hijrah ke Madinah) yaitu Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa'.⁴⁹

Secara terminologi dalam kamus besar bahasa Indonesia riba di definisikan sebagai balas jasa atas modal yang dibayarkan pada waktu yang disepakati dan biasanya menggunakan sistem prosentasi dari pokok modal.⁵⁰ Sedangkan menurut tinjauan hukum islam DR. Yusuf Qardhawi dalam bukunya memberikan batasan riba sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok secara bathil.

Selain itu, riba juga diartikan memakan harta orang lain tanpa melakukan jerih payah dan memungkinkan akan resiko yang diterima, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, atau menjilat orang yang mempunyai kekayaan dengan mengorbankan orang miskin atau lemah serta mengabaikan aspek prikemusiaan dengan tujuan menghasilkan materi.⁵¹

Al-Jaziri menjelaskan bahwa riba menurut para fuqaha adalah tambahan pada salah satu dari dua barang yang ditukar tanpa adanya imbalan/imbangan terhadap tambahan tersebut, sebagaimana dijelaskan pada *al-Fiqh ala Mazhabil al-arba'ah*.⁵²

Dari definisi diatas dapat kita mengambil titik temu antara pengertian lughawi maupun secara terminologi bahwa riba adalah tambahan yang diberikan dalam suatu transaksi dimana penambahan itu tanpa disertai dengan pemberian sesuatu. Dengan makna bebas bahwa riba adalah pengambilan tambahan dari modal pokok dengan tidak dibarengi transaksi pengganti yang membolehkan penambahan tersebut. Yang dimaksud dengan transaksi pengganti adalah tidak adanya transaksi yang meligitimasi penambahan tersebut secara adil semisal jual beli, sewa atau apa saja yang tentunya dibenarkan syara'.

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), 259.

⁵⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998), 137.

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam* (Bandung: Pustaka, 1995), 310.

⁵² Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitāb Al-Fiqh ,,alā Madzāhib al-Arba,,ah* (Beirut: Da al-Fikr, n.d.), 193.

7.2 Tahapan Pelarangan Riba

Dalam menetapkan pelarangan sebuah hukum biasanya al-Qur'an menggunakan tahapan, sebagaimana pelarangan khumer ditetapkan secara bertahap begitu pula dengan pelarangan riba. Terdapat empat tahapan dalam pelarangan riba dengan empat surat berbeda dalam al-Quran. Sebagaimana telah diketahui surat yang pertama tentang riba adalah surat ar-Rum yang berbunyi :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ
٣٩

39. *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)(QS.al-Rum[30]39)*

Dalam tahap pertama ini Allah SWT tidak langsung mengharamkan riba akan tetapi hanya menggambarkan adanya hal-hal negatif dan dibenci yang dilakukan dalam bertransaksi. Setelah tahapan ini kemudian disusul tahap kedua dengan turunnya surat an-Nisa' ayat 160-161 sebagaimana firmanNya :

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ
عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ ١٦٠ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١

160. *Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah*

161. *Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.(QS. al-Nisa'[4]: 160-161)*

Diksi yang digunakan dalam ayat ini sudah mulai menggunakan kata *nuhuu* (larangan) akan tetapi masih merupakan kecaman terhadap kaum terdahulu yang bertransaksi menggunakan sistem ribawi. Selanjutnya tahap ketiga sudah ada ketegasan dalam pelarangannya secara eksplisit walaupun pelarangannya hanya pada riba yang berlipar ganda dengan ungkapan *ad'afan mudhaafah*. Sesuai dengan yang difirmankan dalam (QS. Ali Imran[3]30). Pelarangan ini masih merupakan salah satu bagian dari keseluruhan riba dengan kata lain masih bersifat juz'i atau parsial.

Banyak ulama ahli tafsir dalam menafsirkan ayat ini menerangkan bahwa pelipat gandaan tersebut bukan merupakan sebuah syarat terjadinya riba akan tetapi merupakan fakta yang banyak dan sedang terjadi dikalangan masyarakat pada waktu itu. Tahap keempat merupakan tahap akhir dari tahapan pengharaman riba, ayat ini menyatakan pelarangan secara jelas dan tegas semua jenis tambahan yang diberikan dalam pinjaman baik sedikit maupun banyak serta pelarangan ini bersifat secara keseluruhan atau *kully* dan *qath'i* sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam (QS. Al-Baqarah[2]278-279)

7.3 Macam dan Jenis Riba

Dari keretangan dan penjelasan yang telah disajikan, maka para ulama membagi riba secara garis besar menjadi dua bagian yaitu pertama adalah riba yang terjadi dalam hutang piutang (*riba al-duyun*), riba ini juga sering disebut riba jahiliyah (*riba nasa'*) bahkan dalam bahasan kekinian sering disebut riba kredit (*riba al-qard*).

Riba hutang piutang atau riba kredit (*riba al-qard*) didefinisikan oleh al-Miri dalam *Jami' fi usul al-riba* sebagai tambahan imbalan atas hutang yang dipersyaratkan kepada peminjam oleh pemberi pinjaman pada saat penundaan pembayaran hutang atau saat penutupan akad.⁵³

Sementara at-Tabari juga memberikan penjelasan bahwa riba hutang piutang adalah Pemberian tambahan kepada kreditur atau pemilik modal sebagai imbalan atas keterlambatan pelunasan atau

⁵³ Rafiq Yunus al-Misri, *Al-Jami' Fi Usul Ar-Riba* (Damaskus: Daar al -Qalam, 1991), 103.

pembayaran debitur.⁵⁴ Yunus al-Misri menambahkan bahwa riba nasi'ah inilah yang menjadi konsep riba dari zaman jahiliyah sampai pada saat ini termasuk juga bunga atas pinjaman debitur dan denda atas keterlambatannya sebagaimana dipraktikkan dalam perbankan kontemporer.⁵⁵ Sementara Syafi'i Antonio membagi riba dalam jual beli ini menjadi dua bagian yaitu riba qard dan riba jahiliah.⁵⁶

Pembagian riba yang kedua adalah riba yang dilakukan ketika transaksi jual beli (*riba al-buyu'*). Riba ini di bagi dua bagian yaitu riba fadhl dan riba nasi'ah. Riba fadhl adalah riba yang timbul ketika terjadi transaksi pertukaran antar barang sejenis dengan takaran yang berbeda atau kadar yang berbeda, sementara barang tersebut tergolong barang ribawai.

Riba yang kedua dari riba yang timbul dari transaksi jual beli adalah riba nasi'ah yaitu penangguhan waktu penyerahan atas pertukaran antara sesama barang ribawi. Riba nasi'ah ini muncul karena akibat dari perubahan atau perbedaan atau adanya tambahan yang diserahkan saat akad dan yang diserahkan setelah akad.

Dalam pembagian jenis riba ini maka penulis mengutip dari kutipan M. Syafi'i Antonio dalam Bank syariah dari teori ke praktik dengan perkataan Ibnu Hajar al-Haitsami yang artinya "*Riba itu terdiri atas tiga jenis: riba fadlh, riba yaad dan riba nasi'ah. Al-Mutawally menambahkan jenis keempat yaitu riba qardh. Beliau juga menyatakan semu jenis riba ini diharamkan secara ijma' berdasarkan nash Al-Qur'an dan hadits nabi*".

Untuk lebih jelasnya, pembagian riba secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Riba an-Nasi'ah

Riba an-nasi'ah (riba karena mengakhirkan tempo), yaitu: tambahan nilai hutang sebagai imbalan dari tempo yang diundurkan. Dinamakan riba an-nasi'ah (mengakhirkan), karena tambahan ini sebagai imbalan dari tempo hutang yang diundurkan. Hutang tersebut bisa karena penjualan barang atau hutang (uang).

⁵⁴ Muhammad Ibn Jarir at-Tabari, *Tafsir At-Tabari Jami'al-Bayan 'an Ta'wil Ayil-Qur'an* (Bairut: Dar al-Fikr, n.d.), 103.

⁵⁵ Yunus al-Misri, *Al-Jami' Fi Usul Ar-Riba*, 9-10.

⁵⁶ Antonio, *Bank syariah*, 41.

Riba ini juga disebut riba al-Qur'an, karena diharamkan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” [al-Baqarah/2: 278-279]

Ayat ini merupakan nash yang tegas bahwa yang menjadi hak orang yang berpiutang adalah pokok hartanya saja, tanpa tambahan. Dan tambahan dari pokok harta itu disebut riba. Jika tambahan itu atas kemauan dan inisiatif orang yang berhutang ketika dia hendak melunasi hutangnya, tanpa disyaratkan maka sebagian ahli fiqih membolehkan. Namun orang yang berhati-hati tidak mau menerima tambahan tersebut karena khawatir itu termasuk pintu-pintu riba.

Kemudian Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menegaskan larangan ini dalam khutbah wada’ dan hadits-hadits lainnya. Sehingga kaum Muslimin bersepakat tentang keharaman riba an-nasi’ah ini. Riba ini juga disebut riba al-jahiliyyah, karena riba ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah.

Riba ini juga disebut riba jali (nyata) sebagaimana dikatakan oleh imam Ibnul Qayyim dalam kitab I’lamul Muwaqqi’in, 2/154. Riba ini juga disebut dengan riba dain/duyun (riba pada hutang), karena terjadi pada hutang piutang. Imam Ahmad rahimahullah ditanya tentang riba yang tidak diragukan (keharamannya-pen), dia menjawab, “Riba itu adalah seseorang memiliki piutang, lalu dia berkata kepada orang yang berhutang, “Engkau bayar (sekarang) atau (pembayarannya ditunda tapi dengan) memberi tambahan

(riba)?” Jika dia tidak membayar, maka orang yang berhutang memberikan tambahan harta (saat pembayaran), dan pemilik piutang memberikan tambahan tempo.

Imam Ibnul ‘Arabi al-Maliki rahimahullah berkata, “Orang-orang jahiliyyah dahulu biasa berniaga dan melakukan riba. Riba di kalangan mereka telah terkenal. Yaitu seseorang menjual kepada orang lain dengan hutang. Jika waktu pembayaran telah tiba, orang yang memberi hutang berkata, “Engkau membayar atau memberi riba (tambahan)?” Yaitu: Engkau memberikan tambahan hartaku, dan aku bersabar dengan waktu yang lain. Maka Allah Azza wa Jalla mengharamkan riba, yaitu tambahan (di dalam hutang seperti di atas).

Dengan penjelasan di atas kita mengetahui bahwa riba jahiliyyah yang dilarang dengan keras oleh Allah dan Rasul-Nya adalah tambahan nilai hutang sebagai imbalan dari tambahan tempo yang diberikan, sementara tambahan tempo itu sendiri disebabkan ketidakmampuannya membayar hutang pada waktunya. Jika demikian, maka tambahan uang yang disyaratkan sejak awal terjadinya akad hutang-piutang, walaupun tidak jatuh tempo, yang dilakukan oleh bank, BMT, koperasi, dan lainnya, di zaman ini, adalah riba yang lebih buruk dari riba jahiliyyah, walaupun mereka menyebut dengan istilah bunga.

b. Riba al-Fadhli

Riba al-fadhli (riba karena kelebihan), yaitu riba dengan sebab adanya kelebihan pada barang-barang riba yang sejenis, saat ditukarkan. Riba ini juga disebut riba an-naqd (kontan) sebagai kebalikan dari riba an-nasi‘ah. Juga dinamakan riba khafi (samar) sebagai kebalikan riba jali (nyata). Barang-barang riba ada enam menurut nash hadits, seperti di bawah ini:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ

وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلُ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ
وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

“Dari Abu Sa’id al-Khudri Radhiyallahu anhu , dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Emas dengan emas, perak dengan perak, burr (jenis gandum) dengan burr, sya’ir (jenis gandum) dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sama (timbangannya), serah terima di tempat (tangan dengan tangan). Barangsiapa menambah atau minta tambah berarti dia melakukan riba, yang mengambil dan yang memberi dalam hal ini adalah hukumnya sama.” [HR. Muslim, no. 4148]

Selain bahaya di dunia, maka riba juga mengakibatkan bahaya mengerikan di akhirat, antara lain:

1) Bangkit dari kubur dirasuki setan.

Ini telah diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam al-Qur’an dan dijelaskan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam sabdanya :

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
:”إِيَّايَ وَالذُّنُوبَ الَّتِي لَا تُعْفَرُ: الْعُلُولُ، فَمَنْ غَلَّ شَيْئًا أَنَّى بِهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ، وَأَكَلَ الرِّبَا فَمَنْ أَكَلَ الرِّبَا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا يَتَخَبَّطُ”
ثُمَّ قَرَأَ: “الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ”

“Dari ‘Auf bin Malik, dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jauhilah dosa-dosa yang tidak terampuni: ghulul (mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi; khianat; korupsi). Barangsiapa melakukan ghulul terhadap sesuatu barang, dia akan membawanya pada hari kiamat. Dan pemakan riba. Barangsiapa memakan riba akan

dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila, berjalan sempoyongan.”

Kemudian Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam membaca:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسْرِ ۗ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila”. (al-Baqarah/2:275) [HR. Thabrani di dalam Mu’jamul Kabîr, no. 14537; al-Khatib dalam at-Tarikh.

2) Akan berenang di sungai darah.

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي ، فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ ،
فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ ، وَعَلَى وَسْطِ
النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلَ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ
الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلَ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ ، فَجَعَلَ
كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ ، فَقُلْتُ مَا
هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ أَكَلَ الرِّبَا

Dari Samurah bin Jundub, dia berkata: Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tadi malam aku bermimpi ada dua laki-laki yang mendatangi, keduanya membawaku ke kota yang disucikan. Kami berangkat sehingga kami mendatangi sungai darah. Di dalam sungai itu ada seorang laki-laki yang berdiri. Dan di pinggir sungai ada seorang laki-laki yang di depannya terdapat batu-batu. Laki-laki yang di sungai itu mendekat, jika dia hendak keluar, laki-laki yang di pinggir sungai itu melemparkan batu ke dalam mulutnya

sehingga dia kembali ke tempat semula. Setiap kali laki-laki yang di sungai itu datang hendak keluar, laki-laki yang di pinggir sungai itu melemparkan batu ke dalam mulutnya sehingga dia kembali ke tempat semula. Aku bertanya, “Apa ini?” Dia menjawab, “Orang yang engkau lihat di dalam sungai itu adalah pemakan riba”. [HR. al-Bukhari]

- 3) Nekat melakukan riba padahal sudah sampai larangan, diancam dengan neraka. Allah berfirman :

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allâh. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” [al-Baqarah/2:275]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan ingin memahami obyek yang diteliti secara lebih terperinci dan mendetail serta mendalam. M. Junaidi, Ghoni dan Fauzan menjelaskan bahwa jenis penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu pertama *to describe and explore* atau menjelaskan dengan menggambarkan dan mengungkap secara detail, kedua bertujuan *to describe and explain* yaitu menggambarkan dan menjelaskan hubungan antara subyek dan obyek yang diteliti.⁵⁷

Menurut Imam Gunawan penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif dari subyek yang diteliti dan dapat diamati baik berupa kata-kata maupun

⁵⁷ M. Junaidi Ghoni & Fauzan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rus Media, 2012), 29.

tulisan.⁵⁸ Ada juga yang mendefinisikan dari segi tujuannya yaitu memahami suatu fenomena yang mengutamakan proses interaksi dan komunikasi mendalam antara peneliti dan obyek yang diteliti dalam perspektif sosial.⁵⁹

Peneliti merasa penelitian kualitatif ini lebih relevan digunakan sebab peneliti berkeinginan untuk menelaah secara lebih mendalam dan terperinci mengenai strategi dan upaya yang dilakukan oleh komunitas anti riba Pagari NTB dalam mengawal fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga bank.

2. Subyek, Obyek dan Tempat Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah para anggota dan pengurus komunitas Pagari NTB serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan komunitas ini. Sementara obyek penelitiannya adalah komunitas anti riba Pagari NTB yang berkantor di jalan Gunung Tambora Komp. Gomong Square Kota Mataram dan semua yang terkait dengan komunitas ini dalam mengawal fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang bunga bank.

3. Data dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian Data merupakan segala bentuk fakta dan angka mentah yang dijadikan sebagai penyusun informasi sebagaimana yang diterangkan Suharsimi Arikunto. Ada juga yang mendefinisikan data sebagai suatu atribut yang melekat pada obyek tertentu yang bisa diperoleh dengan menggunakan metode tertentu. Data juga bisa berupa kalimat pernyataan, deskripsi, uraian yang didalamnya terdapat makna dan nilai tertentu serta bisa didapatkan melalui instrumen penggalan data seperti wawancara, dokumentasi, dan lain-lain.⁶⁰

Sedangkan sumber data adalah subyek darimana data tersebut diperoleh, jika peneliti menggunakan teknik wawancara atau kuisioner maka sumber datanya disebut responden yaitu orang yang di

⁵⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 82.

⁵⁹ Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 9.

⁶⁰ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 10.

wawancara atau yang merespon ketika ditanya oleh peneliti baik berupa tulisan maupun lisan. Jadi dari uraian diatas maka yang dimaksud sumber data dari penelitian ini adalah darimana peneliti menggali informasi berupa data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam penelitian penulis menggunakan dua sumber data yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber pertama dan utama dalam hal ini langsung kepada pendiri dan pengurus komunitas anti riba Pagari NTB. Sedangkan data yang kedua adalah data skunder yaitu data yang bersumber dari dokumen atau tulisan tentang komunitas ini serta dari orang yang merasakan keberadaan Pagari NTB sebagai suatu komunitas penggiat anti riba di daerah NTB ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah yang menggunakan metode kualitatif proses pengumpulan data merupakan instrumen yang utama, dan instrumen yang terpentingnya adalah penulis itu sendiri (*human instrumen*) yang mempunyai fungsi memilih dan menyeleksi informan sebagai sumber data, menetapkan fokus penelitian, menilai kualitas data, menganalisa data serta membuat kesimpulan atau kongklusion atas temuan data.⁶¹

Secara umum metode pengumpulan data dalam penulisan kualitatif dikelompokkan dalam dua teknik yaitu teknik wawancara mendalam atau bersifat interaktif dan tehnik dokumentasi dan kuesioner atau non interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Sutopo dalam Metode penulisan kualitatif.⁶²

Menurut Burhan Bungin penelitian kualitatif yang paling independen dari semua metode adalah wawancara, observasi, dokumenter dan termasuk metode-metode kekinian yang berbentuk visualisasi bahkan sumber-sumber dari internet yang sudah terpercaya.⁶³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya :

a. Observasi

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 306.

⁶² Sutopo, *Metode Penulisan Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2006), 9.

⁶³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2011), 110.

Menurut Abdurrahmat Fathoni observasi adalah sebuah teknik mengumpulkan data dalam penulisan sebuah karya ilmiah dengan menggunakan pengamatan disertai pencatatan terhadap obyek sasaran baik berupa perilaku maupun keadaan.⁶⁴

Cara yang digunakan dalam observasi ini adalah dengan melihat, merasakan dan mendengar peristiwa-peristiwa yang dilakukan kemudian mencatat serta mengambil kesimpulan untuk dijadikan temuan dalam penelitian ini. Observasi di sini menggunakan observasi partisipan artinya peneliti juga adalah bagian dari komunitas Pagari NTB sehingga lebih faham tentang detail yang dilakukan oleh komunitas ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data melalui sebuah proses percakapan yang terstruktur secara satu arah, artinya responden menjawab pertanyaan yang diajukan dari pewawancara.⁶⁵ Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam pengalaman serta pandangan yang dialami oleh para pengurus Pagari NTB.

Dengan teknik ini maka peneliti langsung berhadapan dengan responden sehingga dapat juga merasakan apa yang mereka rasakan. Artinya penulis juga harus mampu menggali lebih dalam lagi sehingga harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur dan mudah dipahami oleh responden.

Secara garis besar teknik wawancara mempunyai dua metode yaitu wawancara terstruktur dan wawancara nonstruktur. Wawancara terstruktur bertujuan menggali informasi secara detail dan mendalam dan bisa juga berbentuk ceklist sehingga mudah dipahami responden. Sedangkan wawancara tak terstruktur adalah wawancara berupa percakapan yang terkadang responden tidak tahu dirinya diwawancarai sehingga teknik ini menguji skil dari

⁶⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104.

⁶⁵ Fathoni, 105.

pewawancara untuk lebih kreatif dalam berdialog dengan responden.⁶⁶

Kaitannya dengan penelitian yang penulis sedang lakukan maka penulis membuat dan menyusun beberapa pertanyaan yang sesuai dengan topik dan bahasan tentang proses berdiri hingga strategi yang dilakukan dalam mengawal fatwa MUI No 1 Tahun 2004 tentang bunga bank akan tetapi jika dalam proses wawancara ada hal-hal yang ingin diketahui tapi belum ada pertanyaan dalam susunan yang sudah dibuat maka disinilah akan digunakan teknik wawancara takterstruktur tadi.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penulisan kualitatif sering disebut dengan *non-human resources* atau pengumpulan data yang bersumber dari bukan manusia. Suharsimi Arikunto dalam bukunya mendefinisikan dokumentasi sebagai semua media tertulis baik berupa buku, catatan, notulen, majalah, peraturan-peraturan dan lain sebagainya.⁶⁷ Dalam penelitian ini penulis memperoleh data berupa dokumentasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pagari NTB dalam mengawal fatwa MUI No.1 Tahun 2004 tentang bunga bank.

5. Teknik Pengolahan Data

Analisa data merupakan sebuah proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis dari data yang didapatkan melalui catatan lapangan, wawancara serta bahan lain dan disajikan secara terstruktur sehingga bisa memudahkan orang lain dalam memahami segala temuan yang didapatkan.

Menurut Suharsimi Arikunto analisa data diulakukan dengan mengorganisir data, menjabarkan dalam bentuk unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam bentuk pola, memilah dan memilih yang terpenting untuk dipelajari serta mengambil suatu kongklusion yang dapat disampaikan kepada orang lain.⁶⁸

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, 124.

⁶⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 149.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*, 334.

Konsep analisa data dari Miles & Huberman merupakan pilihan penulis dalam penelitian ini karena aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sehingga terjadi kejenuhan data. Kegiatan yang dilakukan dan dijalani dalam analisa ini meliputi reduksi data, mendisplay atau menyajikan serta mengambil kesimpulan atau kongklusi dari data yang dikumpulkan.⁶⁹

Reduksi merupakan kegiatan memilah dan memilih data yang valid dari data-data yang didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumen yang bersesuaian dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian direduksi maka langkah berikutnya yaitu proses penyajian data dengan memaparkan atau menguraikan hasil temuan yang sesuai pada fokus penelitian sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh para pembaca dan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap fokus penelitian yang sedang disajikan. Sebagai tahap terakhir dari pengolahan data yaitu mengambil kesimpulan dari data yang disajikan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan sehingga bisa menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan didepan.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan aktifitas mengolah sebuah data untuk dijadikan sebuah informasi sehingga mudah dipahami dan berguna dalam memecahkan sebuah masalah pada penelitian atau dapat diartikan kegiatan yang bertujuan merubah data temuan menjadi sebuah informasi yang mudah dipahami dan bisa digunakan sebagai acuan dalam mengambil suatu kesimpulan.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis konten yang terdapat didalamnya. Analisis konten merupakan metode yang digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan terhadap penomena dan memanfaatkan tek dokumen sebagai bahan penyajian.⁷⁰

Dalam menganalisa isi dari penelitian ini maka penulis akan menyajikan dokumen yang didapatkan dari komunitas Pagari NTB, baik dari pengurus maupun pihak yang terkait dengan komunitas ini. Analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu

⁶⁹ Sugiyono, 337.

⁷⁰ Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penulisan Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 10.

peneliti mengolah data yang diperoleh dalam pengamatan atau observasi, wawancara serta dokumen yang terkait dengan komunitas Pagari NTB. Data yang sudah didapatkan kemudian di reduksi atau dipilah dan disajikan menjadi sebuah data sehingga dapat diambil kesimpulan yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan sebuah karya ilmiah tentu sangat diperlukan sistematika penulisan yang baik dan benar, agar penulisan lebih sistematis dan terarah untuk itu penulis mencoba memaparkan sistematika penulisan ini menjadi lima bab yang berurutan, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritis dan kerangka konseptual (yang membahas tentang teori-teori yang berhubungan dan menunjang untuk dijadikan sebagai bahan pemikiran dalam membahas permasalahan-permasalahan yang harus dijawab dalam penulisan tesis ini. Ruang lingkupnya meliputi definisi Ekonomi Syariah, teori gerakan sosial, Teori strategi, fatwa, MUI, kemudian fatwa MUI No 1 tahun 2004 tentang Bunga bank dan Riba), metode penelitian serta diakhiri sistematika penulisan.

Pada bab dua dijelaskan tentang strategi PAGARI NTB dalam melakukan pengawalan fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang bunga bank namun diawali dengan gambaran umum komunitas Pagari NTB diawali dengan sejarah berdirinya, visi serta misi yang diemban, struktur organisasi serta program-program yang dijalankan.

Pada bab tiga dijelaskan tentang tingkat keberhasilan PAGARI NTB PAGARI NTB dalam melakukan pengawalan fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang bunga bank.

Bab keempat adalah penutup yang berisi kesimpulan dimana penulis akan mencoba menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan dari temuan yang didapatkan pada penelitian komunitas penggiat anti riba yaitu Pagari NTB.

BAB II

STRATEGI PAGUYUBAN ANTI RIBA (PAGARI NTB) DALAM PENGAWALAN FATWA MUI NO. 1 TAHUN 2004 TENTANG INTEREST ATAU BUNGA BANK DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

A. PAGUYUBAN ANTI RIBA (PAGARI)

1. Sejarah Berdirinya PAGARI (Paguyuban Anti Riba) Nusantara

Berawal dari banyaknya bertumbuh komunitas-komunitas sosial pemerhati anti riba yang bertujuan untuk mensosialisasikan fatwa MUI No.1 tahun 2004 sekaligus mengambil peran dalam memperjuangkan tegaknya ekonomi syariah di bumi tercinta maka Pagari tampil dan mengambil bagian sebagai salah satu dari banyaknya komunitas anti riba di Indonesia.

Pagari (Paguyuban Anti Riba) adalah simpul pergerakan Yayasan Indonesia Tanpa Riba disetiap wilayah, pada tingkat pusat pergerakan biar riba raib ini bernama Riba Crisis Center (RCC) yang lahir sejak 31 Juli 2013 dan resmi berbadan hukum dan diakui Negara pada tanggal 5 Oktober 2018. Pergerakan ini selalu intensif dalam penanggulangan danantisipasi bencana riba. Selama ini bergerak secara simultan untuk mendapatkan solusi daripe soal an riba yang sedang menggepung semua bidang kehidupan.

Perpanjangan tangan yayasan sebagai tindak lanjut visi Indonesia Tanpa Riba. Pergerakan kewilayahan ini mempunyai program edukasi, advokasi dan ekonomi dengan jargon mewa dahi dalam otonom, bersama dalam kemandirian. Praktik riba yang begitu masif membutuhkan bangun solusi yang merata dan terintegral. Setiap orang dipaksa harus mau ikut berperan dan saling mendukung bahkan pada setiap wilayah. Guyub sebagai istilah yang mencerminkan budaya Nusantara, akan di ngejawantahkan dalam format paguyuban dimana setiap orang menjalankan lima pilar ukhuwah meliputi ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful dan itsar. Saling mengenal akan saling paham kemudian akan saling tolong dan menanggung bahkan saling mendahulukan serta itulah yang saat ini dibutuhkan biar riba raib.

Penamaan Paguyuban disebabkan karena pergerakan ini membutuhkan pendekatan sektoral dan cair untuk menghimpun kumpulan orang dan ini merupakan cara untuk mengalihkan perhatian karena memandang sesuatu yang sentralistik itu mudah dihancurkan. Pagari area yang berada di setiap wilayah akan menjadi perpanjangan tangan dari pergerakan Pagari Nusantara yang berada di Pusat.

Pagari didirikan oleh seorang aktifis yang sejak 2013 sudah mulai bergerak mensosialisasikan biar riba raib. Ahmad Taufik menjadi pounder sekaligus menjadi Presiden Pagari Nusantara (sebutan pimpinan tertinggi di Pagari). Sebagai simpul pergerakan kedaerahan Pagari tetap dibawah naungan Riba Crisis Center yang sudah mempunyai badan hukum dan diakui oleh Negara.⁷¹ *“Setelah kita sampaikan cara pemecahan masalah, kita bentuk kepengurusan supaya permasalahan yang ada bisa di tindaklanjuti untuk mendapatkan penyelesaian seperti yang diinginkan para anggota, oleh karena itu harus dibentuk sebuah kepengurusan maka dibentuklah Pagari di setiap daerah yang sudah diadakan seminar dan open house. Para pengurusnya terlahir dari sini sehingga dari sini nantinya bisa berkoordinasi dengan pusat. Memang selama ini sebelum terbentuk Pagari di daerah maka semua masalah langsung ke saya semua nih, nah sekarang harus melalui Pagari yang berada di daerah tersebut baru setelah itu dikomunikasikan dengan saya permasalahan yang ada”*⁷²

Ahmad Taufik menulis dalam laman telegram group Pagari bahwa beliau membutuhkan strategi yang cair dalam menghimpun kumpulan orang. Jadi ini adalah strategi biar riba raib. Tulisan diatas memberikan pemahaman bahwa Pagari dibentuk merupakan salah satu strategi dalam menghimpun banyak orang dengan permasalahan yang sama dengan tujuan biar riba raib dari bumi nusantara serta memberikan perlawanan yang lebih masih terhadap bahaya riba.

⁷¹ Ahmad Taufik, “Sekilas Pandang Pagari” (Pagari Nusantara, 2021).

⁷² Ahmad Taufik, Wawancara di kantor Pagari NTB Jln. Gunung Tambora Gomong Mataram, February 30, 2022.

2. Sejarah Berdirinya Pagari NTB

Lahirnya Pagari di Nusa Tenggara Barat diawali dengan perkenalan beberapa orang yang tergabung dalam group facebook yaitu Lina Yusiani dan Nihayah dengan pounder RCC Ahmad Taufik dan menyepakati untuk bisa bertemu di NTB. Akhirnya diadakan pertemuan pada bulan Februari 2017 di rumah Lina Yusiani Temeloq, Bengkel Kota Mataram yang dihadiri oleh enam orang yaitu Lina Yusiani, Nuraini, Nihayah, Halid Makki, Endang Suhaini, dan Viky Geovani Kumbara.

Hasil dari pertemuan ini menyepakati bahwa akan diadakan sebuah seminar anti riba yang waktu dan tempatnya ditentukan pada hari sabtu tanggal 9 bulan September 2017 bertempat di Hotel Puri Indah Jl. Sriwijaya No. 132 Cakranegara Kota Mataram.

Seminar pertama ini dihadiri lebih dari tujuh ratusan peserta pendaftar dengan mengangkat tema yang sangat menarik “Seminar Bebas Hutang dan Riba”diperuntukkan bagi yang punya permasalahan dengan riba (KPR, Gadai Srtifikat, Kartu Kredit, KTA, Leasing dll) dengan beberapa materi yang menarik antara lain : Lepas dan Taubat riba, Mengenal Riba lebih dalam, Bisnis modal Taubat, dan Advokasi bebas Riba.

Melihat tema dan materi yang begitu menarik penulis juga ikut serta dalam seminar tersebut dan memang seminar yang membekas sampai sekarang yang penulis rasakan adalah seminar ini. Setelah seminar berakhir maka diadakan pertemuan susulan yang bertempat di Wisata Hati Taman Indah Kota Mataram untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait riba yang dialami para peserta seminar. Pertemuan ini juga dihadiri banyak peserta sampai tempat yang disediakan tidak bisa menampung jumlah peserta mungkin juga karena ini seminar pertama yang diadakan penggiat anti riba di Mataram.

Pada hari itu belum bisa terbentuk struktur kepengurusan Pagari NTB sehingga hari berikutnya baru diadakan pertemuan susulan yang bertempat di rumah salah seorang peserta seminar, yaitu Hj. Rusniah di Moncok Karya Ampenan. Pertemuan tersebut menghasilkan struktur kepengurusan pertama Pagari NTB dengan susunan pengurus

Drs. H. Paharudin sebagai Gubernur Pagari NTB (sebutan ketua pada wilayah), Sekretaris bapak Surianto dan bendahara Ibu Lina Yusiani.

“Jadi saya pertama berkenalan dengan Ustadz Taufik lewat media sosial facebook dengan ummah Nihayah, beliau menyarankan untuk kami pertemuan dulu untuk mengumpulkan orang-orang eee... Alhamdulillah ternyata beliau bisa juga hadir dari Jakarta. Pertemuan kami pertama hanya ada enam orang yang bisa saya hadirkan tapi kami bersepakat untuk mengadakan pertemuan dalam sekala yang lebih besar dengan cara mempuat sebuah seminar anti riba. Pendanaan kami disaat itu belum ada sama sekali Alhamdulillah setengah dari budgeting kami ustadz yang danai . Kami mencari hotel sebagai tempat pertemuan agar terlihat lebih eksklusif walaupun kami panting cari dana alhamdulillah dapat hotel murah meriah itu tu yang di sriwijaya tempat pertama kali kita shilaturrahim hehehehe. Kemudian dari pertemuan itu ketemu juga dengan teman-teman yang sekarang aktif di Pagari. Alhamdulillah dari masifnya kami share di media sosial peserta yang mendaftar sampai tujuh ratusan sampai saya khawatir ruangan yang disewa tidak cukup. Setelah pertemuan itu kemudian diadakan pertemuan lanjutan sebagai follow up bertempat di Wisata hati yang kebetulan pengurusnya kami minta bantuan juga menjadi MC pada acara tersebut.

Pada hari itu kami tidak membentuk kepengurusan baru dihari berikutnya bertempat di rumah Hj. Nia Moncok karya kami melakukan pemilihan pengurus disana”⁷³

3. Visi dan Misi Pagari NTB

Seperti sebuah komunitas atau organisasi pada umumnya sudah barang tentu Pagari NTB mempunyai visi dan misi dalam mencapai tujuannya. Secara umum visi Pagari NTB adalah mendukung visi dan misi Riba Crisis Center yaitu mewujudkan Indonesia Tanpa Riba sedangkan misinya adalah edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat, advokasi atau pendampingan lepas riba pada anggota dan penguatan ekonomi keummatan.

⁷³ Lina Yusiani, Wawancara di acara family gathering Pagari NTB di Pandanan, April 5, 2022.

Selain itu, Pagari NTB mempunyai logo khas supaya lebih mudah dikenali oleh masyarakat dan menjadi identitas yang khas bagi mereka. Warna dasar logo yang bermakna sangat filosofis dengan warna merah maroon menandai keberanian melawan kezoliman dan menggambarkan keuatan bersama dalam satu barisan, mengisyaratkan energi, semangat serta gairah dalam berjuang sampai akhir.

Logo ini juga berbentuk perisai sebagai pagar dalam memagari para anggota masyarakat untuk tidak berbuat atau melakukan praktik riba kembali setelah masalah-masalahnya selesai. Dalam logo tersebut juga menggambarkan peta nusantara yang bermakna Pagari mempunyai visi mewujudkan Indonesia Tanpa Riba dan pada bagian bawah bertuliskan nam setiap wilayah yang sudah ada kepengurusan pagari di wilayah tersebut.

Gambar 1
Logo Pagari NTB



Ahmad Taufik sebagai presiden Pagari memaknai logo tersebut sangat identik dengan tujuan komunitas Pagari dibuat. Gambar peta nusantara mengindikasikan bahwa Indonesia sudah lama bergelut pada unsur-unsur riba sehingga komunitas ini berkeinginan untuk mengeluarkan Indonesia dari jerat riba. Oleh karena itu, Pagari NTB mengajak semua lapisan masyarakat untuk ikut bersama-sama dalam pengentasan riba minimal untuk diri dan keluarga kita sebagaimana Presiden Pagari sering berpesan "*Aspirasi tanpa partisipasi maka akan pincang, jikalau menuntut solusi tanpa peran maka hanya akan menjadi sebuah ilusi*"

4. Struktur Kepengurusan

Sebuah komunitas atau organisasi yang baik harus mempunyai struktur kepengurusan yang standarisasi dan para pengurus terlihat aktif serta mempunyai kontribusi kepada komunitas atau organisasi. Begitu juga dengan Pagari NTB mempunyai stuktural yang hampir sama dengan komunitas atau organisasi secara umum. Struktur yang dibutuhkan oleh Pagari antara lain :

Gubernur Pagari : Hasbi M. Siddik, MM
Wakil Gubernur Pagari : Ishaq
Sekretaris : Affan, M.Pd.I
Bendahara : Lina Yusiani
Kepala bidang Pendidikan dan Dakwah
Direktur : Ust. Mawardi, S.Pd.I
Kepala Bidang Ekonomi
Direktur Koperasi Syariah Hikmah Bersama : Chudori, S.Pd. MT
Kepala Bidang Advokasi
Direktur LBH Intra : Darma Yustiawan, QH. S.Ag
Koordinator KBRI : Desy Luciana, S.Kom
Koordinator PNB : Mahyani, SE
Koordinator AKP : Muhammad Ali, SP

Kolektifitas tiga lembaga yang representasikan fungsi edukasi, advokasi dan ekonomi. Background Pagari NTB sebagai pintu masuk kolektivitas semua bidang. Sebagai simpul pergerakan didaerah dibawah yayaysan Indonesia Tanpa Riba. Semua fungsi edukasi, advokasi dan ekonomi dilaksanakan secara otonom dan membentuk forum advokasi dalam koordinasi LH INTRA atau forum bisnis dalam koordinasi HIBER.

Fungsi advokasi dan ekonomi yang sudah mapan, akan melahirkan lembaga perwakilan LH INTRA dan HIBER di semua area. Semua saling kuat menguatkan, jangan sampai ada yang tersekat-sekat karena kolektivitas hanya akan efektif apabila semua saling dukung mendukung. Resolusi ada dalam pergerakan Pagari NTB, maka segerakan kolektivitas kesadaran dan atau masalahnya. Upaya ini akan berlangsung seumur bumi karena riba adalah isyarat akhir zaman. Jangan gunakan waktu sisa untuk membersamai Allah

dan Rasulnya, fokus dan tulus menjadi bagian dalam perang yang pasti dimenangkan.⁷⁴

5. Program-Program Pagari NTB

Pagari NTB dalam mewujudkan visi dan misinya sebagai lembaga atau komunitas anti riba mempunyai beberapa devisa sesuai yang dibutuhkan dalam menjalankan program – program unggulan diantaranya :

a. Devisi Pendidikan dan Dakwah (Sosialisasi)

Devisi ini berfungsi untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya riba dan bagaimana upaya untuk terlepas dan terhindar dari riba. Ada beberapa program yang dibuat dalam mewujudkan devisi ini berjalan dengan masimal antara lain:

a) Seminar dan Open House

Seminar pertama ketika Pagari belum terbentuk dan menjadi cikal-bakal terbentuknya Pagari di NTB. Kemudian pada tahun berikutnya diadakan juga seminar yang kedua bertempat di Rumah Makan Bumi Gora jln. Udayana Mataram NTB. Pada tahun ketiga diadakan juga seminar yang dilaksanakan di BPSBD jalan Pemuda gomong Mataram.

Seminar dan open House bertujuan untuk perekrutan anggota baru yakni dengan memberikan pemaparan tentang riba sehingga banyak masyarakat akan tertarik dan ikut bergabung dalam gerakan ini. Selain itu juga cara ini juga untuk memberikan pengenalan kepada masyarakat tentang Pagari, visi misi serta tujuan berdirinya komunitas ini. Selain dengan itu juga terkadang Pagari langsung memberikan konsultasi tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan riba atau kasus perkasus yang sedang dialami oleh para anggota atau masyarakat secara umum. Program ini bernama One day Advocation atau klinik bebas riba. Acara ini diselenggarakan di Bale Sea Food Dakota Kota Mataram. Dengan mendatangkan langsung Presiden Pagari. Memang acara ini khusus diperuntukkan bagi para anggota yang masih mempunyai permasalahan dengan perbankan

⁷⁴ Taufik, “Sekilas Pandang Pagari.”

Gambar 2 seminar pertama sebelum Pagari lahir



Gambar 3 Klinik Lepas Riba



b) PNB (Pagari NTB Berbagi)

PNB merupakan gerakan sosial yang dilakukan para anggota Pagari dengan berkeyakinan “Jika kita mempermudah orang lain maka sesungguhnya kita mempermudah urusan kita sendiri” dengan bersedekah maka otomatis urusan kita baik

dengan dengan Allah maupun sesama akan dipermudah. Sebagaimana yang dikatakan gubernur Pagari Hasbi M Siddiq dalam ketika ditemua saat gathering Pagari NTB “PNB itu itu program yang dirancang untuk meringankan maslah teman-teman yang masih mempunyai kaitan dengan perbankan walaupun terlihat mengeluarkan uang untuk berbagi tapi sesungguhnya mereka membantu diri mereka dengan lebh dekat dengan Allah dan ini salah satu strategi kami dalam mensosialisasikan Pagari kepada masyarakat karena setelah berbagi kami juga memberikan tausiah kepada masyarakat tentang bahaya riba”

Jadi salah satu strategi dalam pengentasan masalah riba yaitu dengan mensosialisasikan Pagari kepada masyarakat dengan cara memberikan bantuan terlebih dahulu sehingga masyarakat lebih cepat bersimpati kepada program-program Pagari. PNB dilakukan setiap hari jumat biasanya dilakukan di Masjid-masjid dengan melibatkan masyarakat dan kepala Lingkungan setempat bersama tokoh masyarakat yang beerada disana. Selain itu juga program ini juga bisa ditempat atau rumah anggota komunitas dengan menyeting tokoh-tokoh masyarakat bisa diundang dalam sosialisai tersebut.

Gambar 4 Aksi Kemanusiaan Pagari



c) Kajian Fiqih Muamalah

Salah satu program untuk memberikan pemahaman tentang bahaya riba adalah dengan melakukan kajian fikih khusus bab muamalah khususnya tentang riba. Program ini mendatangkan salah satu Tuan Guru yang berada di Mataram yaitu TGH. Nurul Mukhlisin, M.Ag dengan membedah kitab Bulugul Maram, kajian ini dilaksanakan sekali sepekan pada setiap hari rabu jam 16.00 Wita bertempat di Mushalla An-Nur. Sebagaimana penuturan Dr. Faturrahman, M.S.I sebagai Gubernur Pagari selama dua tahun menuturkan *“program kajian fikih muamalah dipilih untuk mengedukasi internal Pagari sendiri agar supaya ketika ditanya tentang riba mereka sudah bisa menjawab terhadap masyarakat. Karena banyak pengalaman para anggota Pagari ketika bersosialisasi dengan masyarakat jawabannya berbeda-beda sehingga para pengurus bersepakat untuk bersama-sama belajar khusus masalah fikih muamalah dan Al-hamdulillah kita dapat seorang guru yang mumpuni dalam bidang ini”*⁷⁵

d) Bedah Buku

Bedah buku tentang Riba merupan salah satu strategi dalam mensosialisasikan riba kepada masyarakat. Bedah buku tentang riba pertama kali yang dilakukan Pagari NTB adalah bedah buku *Satanic Finance* karangan Dr. Ahmad Riawan Amin. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2018 dengan langsung mendatangkan Bapak Ahmad Riawan sebagai Nara sumber dan didampingi moderator yakni penulis sendiri. Acara ini sangat berkesan dan selalu akan teringat karena ketika acara sedang berlangsung gempa bumi Lombok yang pertama terjadi sehingga acara lebih cepat untuk ditutup.

⁷⁵ Faturrahman, Wawancara di acara Gathering Pagari NTB Pandanan, April 5, 2022.

Gambar 5 Bedah Buku Satanic Finance



e) HIT Riba (Hari Indonesia Tanpa Riba)

HIT Riba adalah merupakan singkatan dari Hari Indonesia Tanpa Riba. Program ini dikemas setiap tahun untuk memperingati lahirnya fatwa MUI No 1 Tahun 2004 tanggal 24 Januari. Tujuan dari acara ini sebenarnya untuk memproklamkan kepada pemerintah bahwa ada satu hari yang perlu diingat oleh kaum muslimin tentang keluarnya fatwa MUI No 1 tentang interest atau bunga. Pada tahun pertama Acara HIT Riba diselenggarakan di stadion Pakan Sari Cibinong, beberapa anggota pagari NTB waktu itu ikut berpartisipasi dan melihat lebih dekat model acara yang diselenggarakan dalam tarap Nasional tersebut.

Pada tahun kedua NTB terpilih menjadi tuan rumah untuk diadakannya HIT Riba ke dua dan dilaksanakan di Islamic Center Mataram pada tanggal Ahad 27 Januari 2019 dengan menggandeng Perkopsyah dan bank NTB syariah serta mendatangkan dua pembicara dari luar serta melibatkan

pemerintah Nusa Tenggara Barat akhirnya digelar perhelatan akbar seNusantara dan langsung di buka oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat.

HIT Riba ketiga secara Nasional Pagari NTB masih terpilih menjadi tuan rumah. Acara berlangsung di Kabupaten Lombok Barat. Salah satu yang istimewa pada acara ini adalah dengan di launcingnya Program Bank Sampah Pagari yang terletak di Banyuwulek Lombok Barat

Gambar 6 Bank Sampah Pagari NTB



b. Bidang Advokasi

Program yang paling menarik dari semua program yang ada adalah bantuan advokasi karena rata-rata masyarakat atau anggota pagari yang baru biasanya mempunyai permasalahan dengan perbankan atau lembaga riba yang lain sehingga Pagari NTB berusaha memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan mewujudkan sebuah Lembaga Hukum Intra (Indonesia Tanpa

Riba). Sebagaimana yang dituturkan Rudy Andi sebagai salah satu tim litigasi pada LH INTRA *“Intra memang salah satu Strategi dalam mewujudkan visi dan misi Pagari karena memang sulit mengumpulkan orang dalam memerangi riba oleh karena itu dibentuklah lembaga ini untuk mengakomodir masalah atau permasalahan anggota yang masih terkait dengan perbankan. Setidaknya dengan adanya LH Intra para anggota terbantuan ketika desakan dari debkolektor semakin berat justru memberikan dampak yang negatif kepada para anggota, bukannya bisa melunasi hutang justru malah terjerumus dengan hutang yang baru tapi ketika masalah mereka dikuasakan ke INTRA justru mereka merasa lebih tenang dalam mencari nafkah”*⁷⁶

c. Bidang Ekonomi

Mensosialisasikan tentang riba tidak cukup hanya dengan memberikan materi atau himbauan tentang bahaya riba akan tetapi harus juga dibuktikan dengan aksi nyata karena ketika anggota pagari mengajak orang lain maka mereka pasti menanyakan solusi. Oleh karena itu pagari juga sudah mempersiapkan sebuah wadah untuk menampung keinginan tersebut dengan merealisasikan beberapa program unggulan sebagai strategi dibidang ekonomi sehingga bisa menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan Pagari NTB.

a) Koperasi Syariah Hikmah Bersama (HIBER)

Koperasi syariah Hikmah Bersama dibentuk untuk menjadi salah satu strategi dibidang ekonomi karena sesungguhnya permasalahan riba tidak akan pernah selesai dan tuntas dan ini sudah merupakan janji Rasulullah SAW bahwa diakhir zama orang semakin masif melakukan riba mungkin masa itu telah datang karena disadari atau tidak bahwa khususnya kita di bumi Nusantara tercinta ini dengan terang-terangan menghalalkan riba. Terbentuknya Koperasi Syariah Hikmah bersama adalah salah satu upaya Pagari dalam memerangi riba dalam bidang ekonomi. Koperasi ini terpisah dengan koperasi yang dikelola Pagari Pusat karena sudah mempunyai Akta yang berbeda

⁷⁶ Rudy Andy, Wawancara diacara Family Gathering Pagari NTB Pandanan, April 5, 2022.

sebagaimana diterangkan oleh direktur Koperasi Hikmah Bersama Bapak Chudori

“Koperasi syariah kita ini berbeda dengan di pusat karena sudah mempunyai badan hukum sendiri ini salah satu bangun kemitraan kami dengan Dinas Koperasi dan UMKM bidang Syariah. Memang sekarang kami hanya bergerak untuk bagian sembako saja untuk melayani kebutuhan para anggota dan juga terkadang masyarakat luar dan belum sampai kepada transaksi pinjam meminjam. InsyaAllah kedepannya ketika modal kami sudah memadai kami akan melakukan dan mewujudkannya agar supaya semakin banyak bisa membantu para anggota kami”⁷⁷

Jadi strategi Pagari dalam bidang ekonomi adalah membentuk sebuah Koperasi Syariah dengan Nama Hikmah Bersama dari penamaannya sudah terlihat bahwa memranggi riba tidak bisa sendiri-sendiri tapi harus bersama dan menyeluruh dalam segala aspek yang ada.

b) KBRI (Kloter Bebas Riba)

Program yang paling unik dipagari adalah KBRI atau Kloter Bebas Riba dimana para anggota bersepakat untuk menyerahkan dana bulanan untuk membantu saudaranya yang lain untuk menyelesaikan hutang ribanya pada bank konvensional atau pada Finance. Pada kloter pertama bersepakat sebanyak dua puluh enam anggota untuk mengeluarkan masing-masing lima ratus ribu rupiah perbulan untuk membantu saudaranya menyelesaikan hutang ribanya pada lembaga riba. Samapai saat ini sudah delapan orang terbantuan dengan lebih dari seratus empat belas juta rupiah bahkan sudah mulai terbentuk kloter bebas riba kedua dimana disepakati masing-masing anggota menyerahkan dana iuran bulanan sebesar dua ratus ribu rupiah. Sebagaimana yang dituturkan seorang ibu rumah tangga yang sebelum kenal pagari mempunyai dua belas titik hutang riba yaitu ibu Desy Luciana berprofesi sebagai guru *“Dulu saya mempunyai hutang di dua belas titik pak, setiap ada yang nagih dan saya tidak punya uang*

⁷⁷ Chudori, Wawancara di Acara family Gathering Pandanan, April 5, 2022.

maka saya saya berhutang ditempat lain setelah saya kenal dengan Pagari dan dibantu teman-teman serta masuk di KBRI alhamdulillah sekarang saya sudah bebas dari hutang riba dan sekarang saya tidak akan berhutang lagi heheheh”⁷⁸

B. Strategi PAGARI NTB Dalam Pengawasan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 Tentang Interest Atau Bunga Bank

Islam adalah agama terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan beberapa prinsip dasar. Diantaranya adalah bahwa Islam turun ke bumi dengan tujuan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Di samping itu, Islam tidak menghendaki umatnya terbebani dengan perintah-perintah yang ia sendiri tidak akan mampu untuk memikulnya. Kehadiran Islam di muka bumi adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia.

Islam merupakan suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu. Islam memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan, termasuk sektor bisnis dan transaksi keuangan. Sangatlah tidak konsisten jika menerapkan syariat Islam hanya dalam satu atau sebagian sisi saja dari kehidupan ini, misalnya dalam acara ritual kelahiran bayi, pernikahan, pemakaman mayat, tetapi malah meninggalkan urusan yang berhubungan dengan proyek, ekspor-impor, perbankan, asuransi, pasar modal, dan lain sebagainya.

Zaman yang serba modern saat ini pengaruh globalisasi sangat marak terjadi dalam semua lini kehidupan masyarakat tidak terkecuali dalam sistem perekonomian tepatnya dalam dunia perbankan. Sistem yang sekarang dianut dan dilaksanakan kebanyakan masyarakat adalah model ekonomi kapitalis yaitu dengan menggunakan prinsip konvensional yang diadopsi dari sistem ekonomi barat. Jika kita melihat fenomena tersebut tentunya akan berbanding terbalik dengan keyakinan yang kita anut sebagai umat Islam dikarenakan kebanyakan atau mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

⁷⁸ Desy Luciani, Wawancara di Family Gathering Pagari NTB Pandanan, 25 April 2022.

Kebanyakan masyarakat menggunakan jasa perbankan dalam menyimpan uang. Selain mendapat jaminan keamanan atas uang mereka nasabah juga mendapat keuntungan dari bank yaitu berupa bunga. Disaat keadaan inflasi dan banyak orang yang membutuhkan uang, bank justru menawarkan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi agar banyak orang yang menyimpan uangnya di bank.

Permasalahan bunga bank saat ini merupakan suatu topik yang selalu menarik dan masih menjadi suatu hal yang patut dibahas dalam masalah perekonomian Islam. Perbincangan mengenai bunga bank tersebut semakin memanas dikarenakan kontroversi bunga bank antara kebolehan dan tidaknya masih mewarnai wacana yang hidup di masyarakat. Sehingga masyarakat dibuat dilema dengan keadaan tersebut.

Dari segi arti kata bunga dapat diartikan suatu tambahan dalam bentuk persentase atau nominal tertentu yang ditetapkan di muka atas jumlah yang telah dipinjam atau ditempatkan. Sedangkan riba adalah tambahan yang diperoleh dari seseorang yang meminjam (barang atau uang) dengan tempo atau batas waktu.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang peneliti lakukan pada masyarakat di Nusa Tenggara Barat, menunjukkan bahwa bank konvensional masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam bertransaksi. Bukan hanya di kalangan masyarakat biasa saja bahkan di kalangan tokoh masyarakat ataupun tokoh agama masih memilih perbankan konvensional sebagai pilihan dalam bertransaksi. Sebagaimana penuturan TGH.Muhammad Lutfhi tarodli, M.Pd.I tidak membedakan antara bank konvensional dan syariah. *“Saya menggunakan kedua perbankan yang ada karena beberapa bisnis saya masih terkait dengan perbankan yang menggunakan konvensional, demikian juga dengan sebagian besar pelanggan saya sehingga untuk lebih memudahkan transaksi maka saya menggunakan perbankan konvensional, akan tetapi semoga saja perbankan syariah juga betul-betul menanamkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksinya sehingga masyarakat lambat laun bisa berpindah.”*⁷⁹

⁷⁹ Lutfhi Taradli, Wawancara di Majelis Dakwah Izzul Islam wal muslimin Jempong, 03 2022.

Hal ini peneliti kuatkan dengan mewawancarai langsung beberapa tokoh agama yang menjadi guru ataupun pimpinan Majelis Taklim di Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

1. Beliau mengatakan masih memilih perbankan konvensional sebagai tempat untuk bertransaksi.
2. Beliau mengatakan perbankan syariah saat ini masih belum sepenuhnya menjalankan sistem syariah, maka hingga saat ini beliau masih memilih perbankan konvensional sebagai tempat bertransaksi.
3. Beliau mengatakan masih memilih perbankan konvensional karena akses atau jangkauannya lebih luas serta prosesnya yang lebih cepat ketimbang bank syariah.
4. Beliau mengatakan masih menggunakan perbankan konvensional dengan alasan tidak ada pilihan lain atau atas dasar darurat.

Dari beberapa tokoh agama atau tokoh masyarakat yang peneliti wawancarai hanya terdapat 1 tokoh masyarakat atau tokoh agama yang menjadikan perbankan syariah sebagai tempat untuk bertransaksi. TGH. Zakari, MA memilih lebih condong kepada perbankan syariah bahkan beliau hanya mempunyai satu ATM yaitu bank NTB Syariah karena beliau tidak berkeinginan ikut dalam perselisihan para ulama tentang bunga bank. *“Memang bunga bank masih ada khilaf antara ulama apakah riba atau tidak, akan tetapi saya lebih memilih untuk keluar dari perselisihan ini, karena ada kaidah ushul fiqh atau kaul ulama yang mengatakan yakhruju minal khilaf mustahabbun.”*⁸⁰

Hal ini tentu tidak sesuai dengan harapan MUI yang telah menetapkan sebuah fatwa tentang hukum bunga bank dan hukum bermuamalah dengan perbankan konvensional.

Riba dan bunga memang suatu hal yang saat ini tidak bisa dipisahkan. Saat berbicara riba, maka akan berbicara bunga begitu pun sebaliknya. Maka, pembahasan mengenai riba tidak akan pernah habisnya jika dibandingkan dengan perkara bunga yang sampai saat ini masih menjadi pembahasan akademik yang belum terselesaikan.

⁸⁰ TGH Zakaria, Wawancara dirumah Midang, April 15, 2022.

Riba adalah tambahan yang diperoleh dari seseorang yang meminjam (barang atau uang) dengan tempo atau batas waktu. Seluruh umat Islam sepakat bahwasanya riba merupakan kejahatan besar dan termasuk kategori dosa yang sangat besar diantara dosa-dosa besar yang lain.

Hasil temuan penelitian menunjukkan tentang pandangan masyarakat mengenai riba. Dimana semua masyarakat menyatakan bahwa riba itu mutlak keharamannya tanpa tawar menawar lagi. Sebab Al-Qur'an telah sangat jelas dan lugas dalam menyatakan keharaman riba. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

'...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....'. (QS. Al-Baqarah: 275).

Ayat di atas menjelaskan keharaman riba telah mutlak dan merupakan salah satu transaksi yang secara *qath'iy* dinyatakan secara tegas keharamannya. Pengharaman riba langsung menggunakan kata diharamkan bukan menggunakan kata laa halaala (tidak halal), atau nahaa (mencegah), atau tanhaa (melarang), atau laa ta'rabu (jangan dekati).

Masyarakat memberikan pengertian bahwa riba itu dalam segi artian yaitu bertambah atau bertumbuh. Pandangan masyarakat mengenai riba telah hampir semua sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis, salah satunya yang didapat saat mengambil riba ketika di dunia tidak akan mendapat keberkahan atas apa yang telah didapatkan. Hal ini berlandaskan pada firman Allah SWT:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ
276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.". (QS. Al-Baqarah: 276)

Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat tersebut bahwa Allah menegaskan bahwa Allah akan membinasakan riba, artinya Allah akan menghilangkan keseluruhan harta dari tangan pemiliknya. Atau Allah

haramkan pemiliknya untuk mendapatkan keberkahan dari hartanya. Sehingga dia tidak bisa menikmati dengan baik. Dia dihukum di dunia dan disiksa di akhirat karena riba.

Saat ketika di akhirat yang didapat manusia saat melakukan riba adalah mereka diumpamakan seperti orang yang kerasukan setan gila hal ini berlandaskan pada firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila...”. (QS. Al-Baqarah: 275)

Bahkan di dalam hadis diterangkan baginda Rasulllah SAW bahwa orang-orang yang dengan sengaja mengambil dan memakan harta riba, maka mereka nanti di akhirat digambarkan bagaikan berenang di lautan darah hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW:

فَأْتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ - حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ - أَحْمَرٌ مِثْلَ الدَّمِ ، وَإِذَا فِي النَّهْرِ
رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً ،
وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ
فَيَنْفَعِرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجْرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ ، كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ
فَعَرَّ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجْرًا - قَالَ - قُلْتُ لهُمَا مَا هَذَا قَالَ قَالَا لِي أَنْطَلِقُ
انْطَلِقُ

“Kami mendatangi sungai dari darah, disana ada orang yang berdiri di tepi sungai sambil membawa bebatuan dan satu orang lagi berenang di tengah sungai. Ketika orang yang berenang di sungai darah hendak keluar, lelaki yang berada di pinggir sungai segera melemparkan batu ke dalam mulutnya, sehingga dia terdorong kembali ke tengah sungai dan demikian seterusnya. Ketika itu Nabi SAW bertanya kepada Malaikat, mereka menjawab, orang yang kamu

lihat berenang di sungai darah adalah pemakan riba. Aku berkata kepada keduanya: "Apa yang sedang mereka lakukan berdua?" Mereka berdua berkata kepadaku, "Berangkatlah, berangkatlah". Maka kami pun berangkat".

Dalam hadis lain diterangkan bahwa orang-orang yang masih bertransaksi dengan riba mereka seperti halnya berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Hal ini didasari oleh hadis Riwayat Ibnu Mas'ud nabi SAW bersabda:

الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

"Riba itu ada 70 dosa. Yang paling ringan adalah seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri". (HR Ibnu Majah No. 2274. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini hasan)

Maka, dalam hal ini masyarakat Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa hukum riba mutlak haram dan tidak bisa ganggu gugat baik itu sifatnya sedikit ataupun banyak, semua sama tetap berada pada kawasan riba. Hal ini berlandaskan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman". (QS. Al-Baqarah: 278)

Namun dalam perkara bunga, masyarakat Nusa Tenggara Barat berpandangan bahwa bunga itu sama saja dengan riba yaitu adanya tambahan dalam transaksinya. Hal ini selaras dengan pendapat Syafi'i Antonio yang mengartikan bahwa bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti dimuka dan pada umumnya berdasarkan persentase.

Sebagian masyarakat juga mengartikan bahwa bunga itu adalah istilah bahasa sekarang yang digunakan orang-orang agar menjadi tertarik untuk mengambil bunga atau menerapkan bunga. Jadi istilah bunga digunakan sebagai pemercantik kata agar orang-orang tertarik untuk melakukan transaksi bunga yang sebenarnya riba.

Dan pada dasarnya pengertian riba dan bunga adalah sama cuman yang membedakannya kata riba digunakan pada masa sebelum dan sesudah Nabi (Sahabat, thabi'i, dan thabi'in) tapi untuk kata bunga dipakai saat zaman saat ini yang mana zaman semakin maju dan berkembang sehingga kata riba dipersempit pemahamannya dengan kata bunga. Maka, kata bunga dipandang masyarakat hanya sebagai perhiasan kata agar masyarakat tertarik.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Nusa Tenggara Barat hampir seluruhnya menyatakan bahwa bunga itu haram dan merupakan dosa yang sangat besar jika dikerjakan atau dilakukan. Meski ada sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa bunga itu boleh jika digunakan untuk kepentingan pembangunan bukan untuk kepentingan pribadi.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

TINGKAT KEBERHASILAN STRATEGI PAGARI NTB DALAM PENGAWALAN FATWA MUI NO 1 TAHUN 2004 TENTANG INTEREST ATAU BUNGA BANK DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Dalam menjalankan strategi sosialisasi kepada para anggota komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB), PAGARI NTB menerapkan beberapa langkah nyata sebagai strategi untuk keluar dari riba, antara lain:

A. Konsultasi

Konsultasi merupakan strategi efektif dalam memulai tahapan keluar dari jerat riba yang dialami para anggota pagari. Secara rutin komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) membuka sesi konsultasi dan tanya jawab bagi para anggota maupun masyarakat umum untuk berbagi pengalaman ataupun bertanya bagaimana cara ataupun kiat-kiat yang harus dilakukan agar terlepas dari jeratan bunga/riba maupun hal-hal yang berkaitan dengan perbankan dan lembaga keuangan sejenisnya yang masih memakai akad ribawi dalam setiap transaksi keuangan. Untuk para anggota sudah disediakan group WA yang dikelola oleh pengurus INTRA (Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Tanpa Riba). WA group ini tempat para anggota mengutarakan permasalahan-permasalahan dengan perbankan kemudian akan diberikan solusi atau langkah-langkah dalam menyikapi persoalan mereka, bahkan sampai langkah terakhir yang akan diambil oleh INTRA yaitu jalur hukum.

Untuk masyarakat umum sudah disediakan sebuah akun Face Book Pagari NTB dimana strategi ini juga digunakan dalam merekrut para anggota baru ketika ada masyarakat yang bertanya tentang Pagari atau permasalahannya pada perbankan yang sedang dialami. Ahmad Taufiq menjelaskan *"Iyaah segala strategi kita gunakan untuk mengumpulkan masyarakat yang bermasalah dengan perbankan, untuk masyarakat umum kita gunakan Face Book dan instagram agar terlihat lebih masif dalam menangani riba di tanah air ini, akan tetapi jika mereka sudah bergabung maka kita menggunakan WA group khusus*

*yang terus kita kelola dengan memberikan sesi konsultasi kepada mereka yang masih ada kaitannya dengan perbankan.*⁸¹

Dalam menyelesaikan masalah nasabah yang terjerat bunga/riba, pengurus komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) sangat menekankan 2 (dua) hal yang harus dilakukan agar para anggota maupun masyarakat yang ingin terlepas dari jeratan bunga/riba, yaitu:

1. Taubat nasuha

Taubat nasuha, yaitu melakukan taubat dan memohon ampun kepada Allah SWT agar diampuni segala dosa – dosa selama ini, baik yang berkaitan dengan harta ribawi, maupun telah mengambil dan memakan harta dari hasil bunga/riba serta menjalankan transaksi – transaksi ribawi selama hidup di dunia. Juga memohon kepada Allah SWT agar ditetapkan hatinya untuk tidak kembali lagi mengambil, memakan, maupun melaksanakan transaksi – transaksi dengan harta dan akad ribawi. Ahmad Taufik menjelaskan faktor terpenting dalam memulai langkah keluar dari riba adalah taubatan nasuha ini sangat penting sekali karena dari beberapa pengalaman ada anggota yang sudah selesai dibantu dan pada akhirnya minjam lagi diperbankan konvensional sehingga kami menjadikan tahapan ini untuk memperkuat keimanan dan ketauhidan sehingga hal-hal yang sudah terjadi tidak akan kembali terulang. “ *yahhh Untuk tahap awal kita tidak pernah bertanya berapa kesiapan mereka dalam melunasi sisa pinjaman di perbankan akan tetapi kita menanyakan kesiapan mereka untuk tobat dari dosa riba sehingga kedepannya tidak terulang lagi mereka meminjam lagi setelah kita bantu dalam menyelesaikan permasalahannya dengan perbankan, ini merupakan strategi kita agar supaya mereka tidak terulang lagi meminjam diperbankan konvensional*”⁸²

Bukan tanpa alasan pihak komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) menekankan untuk melaksanakan taubat nasuha sebagai langkah awal apabila ingin terlepas dari harta hasil bunga/riba, seperti yang pernah dibahas di awal bab ini mengenai

⁸¹ Ahmad Taufik, Wawancara di family Gathering Pandanan, April 25, 2022.

⁸² Ahmad Taufik, Wawancara di acara family Gathering Pagari NTB Pandanan, April 25, 2022.

bunga/riba merupakan salah satu dosa besar, demikian juga yang tertulis di dalam bukunya imam Dzahabi yang berjudul Al-Kaba'ir atau dosa-dosa besar. Adapun syarat-syarat yang dilakukan saat melakukan taubat menurut para ulama yaitu:

- a. Berhenti dari semua dosa dan maksiat serta bertekad dengan sungguh–sungguh meninggalkan segala hal yang berkaitan dengan sumber dosa.
- b. Menyesali dengan sungguh–sungguh perbuatan dosa yang telah dilakukan.
- c. Berkemauan keras dan bertekad untuk tidak mengulangi kembali perbuatan–perbuatan dosa.
- d. Memperbaiki hubungan dengan Allah SWT (hablum minallah) dan hubungan sesama manusia (hablum minannas) terutama dengan kedua orang tua.

Memperbaiki hubungan dengan Allah adalah dengan cara menjalankan segala perintah-perintah-Nya baik yang wajib dan memperbanyak amalan sunnah, seperti tidak meninggalkan shalat fardhu 5 (lima) waktu, bagi laki-laki untuk ditekankan shalat berjamaah di masjid, mengerjakan shalat dhuha dan shalat tahajjud, berdzikir dan berdoa kepada Allah SWT agar dibukakan pintu hidayah, serta amalan-amalan lain yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT untuk menjalin kembali hubungan yang baik kepada Allah SWT, agar Allah SWT membukakan pintu-pintu rahmat-Nya dan melimpahkan hidayah dan karunia agar diberikan ke-istiqamah-an.

Selanjutnya pihak komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) menyarankan agar memperbaiki hubungan dengan kedua orang tua (Ibu dan bapak), karena menurut hasil wawancara dengan beberapa orang anggota komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) kebanyakan pelaku atau pemakan harta dari hasil bunga/riba mempunyai hubungan yang kurang baik dengan sesama manusia, termasuk kepada kedua orang tuanya sendiri.

Maka daripada itu, para anggota yang telah menjadi anggota komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) diminta untuk mampu memperbaiki dan menjalin hubungan baik dengan sesama

manusia dan kedua orang tuanya, meminta maaf dan keridhaan bila selama ini ada kesalahan yang telah diperbuat.

Beberapa hal tersebutlah yang dilakukan oleh para pengurus komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) kepada anggotanya maupun masyarakat umum yang ingin terlepas dari jeratan ribawi, yang kemudian selanjutnya ada beberapa pendampingan secara intensif antara anggota dengan pengurus komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) mengenai cara dan kiat-kiat agar terlepas dari jeratan harta bunga/riba, antara lain:

1. Pendampingan Secara Intensif

Pada tahapan ini, pihak pengurus komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) akan memberikan pendampingan kepada para anggotanya yang benar-benar ingin terlepas dari jeratan harta bunga/riba dan berupaya membantu untuk mencari solusi atau jalan keluar yang terbaik.

Sinergi antara pihak pengurus komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) dan para anggotanya dengan mengadakan pembahasan lebih intensif dan mendalam mengenai kasus-kasus yang sedang menimpa anggota- anggota baru ataupun masyarakat umum yang berbagi cerita dan pengalaman agar lebih jelas dimana letak kesalahan serta menentukan bagaimana jalan keluar yang terbaik. Kebanyakan dari kasus-kasus tersebut bisaanya berkenaan dengan akad ribawi antara nasabah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan dan upaya-upaya pemerasan serta ancaman dari pihak debt collector.

Dalam proses pendampingan ini, pihak pengurus komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) harus benar-benar jeli dalam menyelesaikan kasus, karena masalah ini juga berhubungan langsung dengan hukum, sehingga yang menjadi pendamping juga merupakan orang-orang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu, sebagai berikut:

a. Paham Ilmu Agama

Pendamping dari pihak pengurus komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) diharuskan paham ilmu agama agar ketika mendampingi dapat meyakinkan anggotanya bahwa perbuatan mencari harta dari sumber bunga/riba dengan secara

ribawi merupakan hal yang tidak benar dan dilarang keras oleh Allah SWT sehingga anggota yang ingin terlepas dari perbuatan dan transaksi bunga/riba bukan hanya semata-mata ingin terlepas dari suatu pinjaman ribawi lalu ketika telah selesai dia kembali lagi mencari pinjaman ribawi, tetapi ketika pinjaman ribawi telah selesai dia benar-benar sadar bahwa akad ribawi itu salah dan tidak akan mengulanginya kembali.

b. Mengerti Mekanisme Perbankan

Pendamping yang tidak mengerti mekanisme perbankan dikhawatirkan akan mengalami kegagalan di dalam menyelesaikan masalah. Dalam kasus yang peneliti dapati ketika pendamping dari pihak pengurus komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) mengerti akan mekanisme perbankan terutama yang berkaitan dengan pinjaman akan lebih memudahkan penyelesaian kasus, dan harapan yang diinginkan tercapai, misalnya membayar pinjaman tanpa bunga, artinya hanya membayar pokoknya saja tanpa embel-embel tambahan apapun baik tambahan waktu pelunasan ataupun tambahan berupa denda.

c. Berani dalam Mengambil Tindakan

Pendamping dari pihak pengurus komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) diharuskan mempunyai mental yang kuat dan juga berani dalam mengambil tindakan. Karena ketika pada saat di lapangan akan berurusan dengan mekanisme perbankan secara otomatis juga akan berurusan dengan pihak-pihak debt collector, karena antara perbankan dengan pihak-pihak debt collector mempunyai kerjasama yang saling menguntungkan.

Pendamping yang kuat mental dan tegas akan menumbuhkan rasa percaya diri anggota semakin kuat, sehingga tidak terlalu gentar apabila diancam oleh pihak-pihak debt collector, misalnya ketika barang-barang anggotanya akan disita atau bahkan sampai kepada tahap ancaman.

Dalam kasus ini, peneliti dapati ketika sesi konsultasi antara pihak pengurus komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) dengan anggota yang berulang kali didatangi

oleh pihak-pihak debt collector, pihak pengurus komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) meyakinkan anggota agar tidak gentar ketika berhadapan langsung dengan pihak-pihak debt collector, karena pihak-pihak debt collector juga memiliki batasan-batasan tertentu di dalam mengerjakan tugas sebagai wakil dari lembaga perbankan/keuangan, misalnya tidak boleh melakukan pemerasan dan kekerasan karena itu telah masuk kepada ranah pidana.

Pada tahap pendampingan ini pula pengurus komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) akan menyusun langkah-langkah konkret yang akan ditempuh guna mengadvokasi dan membela anggota korban akad ribawi atas masalah yang dialami. Sejauh peneliti melakukan penelitian ini, ada 2 (dua) hal yang sering dialami oleh anggota yang sering mengalami masalah dengan transaksi bunga/riba yaitu: *pertama* melakukan pinjaman berbasis bunga/riba kepada renteunir dan *kedua* melakukan pinjaman berbasis bunga/riba kepada lembaga-lembaga keuangan baik perbankan maupun non-bank (semisal: FIF dan Adira Finance).

Ada beberapa tips dari pengurus komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) dalam menyelesaikan pinjaman berbasis bunga/riba dengan pihak lembaga keuangan perbankan, yaitu:

a. Sengaja Menunda Angsuran

Selaku nasabah yang taat dengan peraturan perbankan yang rutin mengangsur pasti akan terkena dampak bunga/riba. Bagi nasabah yang tidak peduli akan hukum bunga/riba, mereka akan tetap melakukan transaksi tersebut dan terus-menerus akan melakukan akad ribawi. Namun bagi nasabah yang telah mengetahui akibat dari melakukan akad ribawi maka dari situlah dia serba salah dibuatnya, ketika tetap membayar angsuran maka dia akan terkena bunga/riba, ketika dia ingin membayar lunas dalam satu kali angsuran maka akan terkena pinalti dan kalau tidak membayar sama sekali karena takut bunga/riba akan terkena denda, jadi serba salah dibuat dengan transaksi dan akad ribawi.

Bagi komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) ada cara tertentu untuk menyelesaikannya, yaitu menghentikan segala bentuk angsuran. Ketika segala bentuk angsuran telah dihentikan setidaknya nasabah sudah tidak lagi memberi makan bunga/riba.

Nasabah harus bersabar menahan angsuran selama 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan di samping menahan angsuran nasabah juga mengirim surat, surat tersebut berisi hal-hal terkait dengan permohonan penyelesaian utang pokok dan permohonan keringanan pembayaran utang.

Ketika angsuran ditunda pihak perbankan akan merespon dan akan memberikan sanksi atau peringatan, maka ketika itu nasabah harus mempersiapkan mentalnya dengan kuat, karena pada saat itu pihak lembaga keuangan/perbankan akan mengirimkan pihak debt collector untuk membuat nasabah mau kembali membayar, tentunya dengan tambahan denda.

b. Percaya Diri Menghadapi Debt Collector

Pada saat nasabah diharuskan menahan angsuran selama 6 (enam) bulan, pada saat itu tekanan dari pihak lembaga keuangan/perbankan akan semakin kuat dirasakan seperti mengirimkan pihak-pihak debt collector. Nasabah tidak boleh menampakkan sikap ragu atau takut kepada pihak-pihak debt collector, ketika nasabah terlihat takut ataupun memiliki keragu-raguan maka pihak debt collector akan semakin percaya diri dan mulai menunjukkan aksinya dengan memberikan tekanan dan ancaman untuk melakukan pembayaran kembali.

Bagi nasabah yang telah diberikan arahan oleh pihak pengurus komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) akan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi debt collector karena telah mengetahui bahwa ternyata pihak debt collector tidak bisa dengan sembarangan memberikan ancaman ataupun melakukan hal-hal yang tidak wajar seperti melakukan penyitaan barang sampai dengan melelang barang. Karena apabila tindakan tersebut mempunyai bukti maka bisa dibawa ke ranah hukum. Pihak debt collector seharusnya juga disertai dengan ID card (tanda pengenal tertentu) dan disertai dengan

surat perintah resmi yang diterbitkan oleh lembaga keuangan/perbankan.

c. Mampu Mengikhlaskan Agunan

Pada saat tertentu pihak lembaga keuangan/ perbankan mengancam akan menjual asset atau agunan yang nasabah miliki, kalau hal ini terjadi nasabah harus melakukan perhitungan nilai dari agunan tersebut. Apabila nilai asset tersebut di bawah jumlah hutang maka nasabah/anggota komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) diharapkan mampu mengikhlaskan agunan tersebut lebih baik agar hutang bisa cepat diselesaikan, tetapi apabila nilai agunan tersebut diatas jumlah hutang maka nasabah/anggota komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) bisa memilih menjual asset tersebut atau menyediakan ganti rugi.

d. Negosiasi

Pada tahapan negosiasi ini terjadi antara rentang waktu 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak angsuran dihentikan. Pada proses negosiasi nasabah yang berkategori macet akan ditekan mengajukan permintaan agar menghilangkan segala jenis tambahan dari bunga atau denda dan hanya ingin membayar sekaligus dalam satu waktu hutang pokoknya saja.

Sebagai lembaga yang mencari keuntungan semata, pihak lembaga keuangan/perbankan jelas akan menolak hal tersebut, karena dianggap merugikan mereka. Namun dalam kondisi yang sangat mendesak, pihak lembaga keuangan/perbankan akan mampu mengabulkan permintaan tersebut atau paling tidak memberikan dispensasi (keringanan) kepada nasabah karena mereka beranggapan bahwa dari pada mengalami kerugian semakin besar lebih baik di kabulkan saja untuk sekedar membayar pokok pinjamannya saja.

Apabila permintaan tersebut dikabulkan, maka nasabah wajib meminta pernyataan tertulis dari pihak lembaga keuangan/perbankan, karena dikhawatirkan nantinya uang yang

dibayar tersebut akan dihitung sebagai pembayaran bunga tanpa sepengetahuan nasabah.

e. Meminta Surat Pelunasan Hutang

Apabila segala bentuk hutang telah dilunasi baik secara mengangsur ataupun dalam sekali bayar maka nasabah wajib meminta surat pernyataan bebas hutang, agar menjadi bukti bahwa sudah tidak ada lagi pinjam-meminjam antara nasabah dan pihak lembaga keuangan/perbankan.

Demikianlah beberapa tahapan yang harus ditempuh jika ingin menghilangkan pinjaman yang mengandung riba. Namun setiap lembaga keuangan berbeda-beda dalam menghadapi tahapan seperti di atas, juga tidak setiap nasabah memiliki mental yang matang dalam menghadapi ancaman demi ancaman.

Adapun tingkat keberhasilan komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) dalam pengawalan Fatwa MUI No 1 Tahun 2004 tentang interest atau bunga bank ditinjau dari perspektif ekonomi syariah masih belum terlalu optimal karena adanya beberapa hambatan dan rintangan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) dalam mengedukasi masyarakat dengan memberikan ruang konsultasi, pendampingan secara intensif yang mana pendamping harus memiliki pemahaman ilmu agama, mengerti mekanisme perbankan, tentunya berani mengambil tindakan, mampu mengikhhlaskan anggunan, mampu bernegosiasi, dan yang tidak kalah penting adalah melakukan pengajian serta mengimbau masyarakat agar harta yang dimiliki itulah yang dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kehidupan sehingga terhindar daripada utang.
2. Tingkat keberhasilan komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) dalam pengawalan Fatwa MUI No 1 Tahun 2004 tentang interest atau bunga bank ditinjau dari perspektif ekonomi syariah masih belum terlalu optimal karena adanya beberapa hambatan dan rintangan.

B. Implikasi Teoritis

Teori gerakan sosial masyarakat tersebut muncul dengan adanya ketidakpuasan dan ketidakadilan. Karena ketidakadilan tersebut masyarakat menginginkan perubahan. Perubahan tersebut dimana masyarakat membentuk sebuah kelompok dan berkumpul untuk menyatukan sebuah tuntutan kepada pemerintah. Gerakan ini bisa dikatakan sebuah gerakan baru. Teori gerakan sosial masyarakat ini tidak tunggal, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang gerakan sosial masyarakat, yaitu resource mobilization theory, value added theory, emergent norm perspective, assembling perspective, dan new social movement theory. Dengan menggunakan beberapa teori ini akan menghasilkan penyelesaian baru, yaitu membantu masyarakat agar bisa terlepas dari riba.

C. Saran-saran

Dari hasil dan pembahasan yang peneliti peroleh selama penelitian dilaksanakan, peneliti akan memaparkan beberapa implikasi dan saran yang sifatnya membangun, agar ke depannya komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) lebih baik dan optimis dalam mensosialisasikan gerakan anti riba di Nusa Tenggara Barat (NTB), antara lain:

1. Agar program komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) dapat menjadi lebih efektif, dengan diharapkan segera dapat membuat sebuah visi dan beberapa misi komunitas, agar nantinya dapat menunjukkan kemana arah dan tujuan komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) menjadi lebih terarah dengan baik.
2. Bagi para pengurus komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) diharapkan agar lebih aktif dan giat dalam membantu para korban yang terkait dengan lembaga keuangan/perbankan yang berafiliasi dengan pihak *debt collector* tanpa *User ID card*.
3. Bagi komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) diharapkan dapat menambah jumlah pengurus dari berbagai latar belakang pekerjaan yang dapat membantu komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB), misalnya dalam pakar hukum, mantan *debt collector*, mantan pegawai bank yang dapat dijadikan sebagai konsultan bagi para anggota. Karena dengan beragam macam latar belakang yang disebutkan di atas, akan membantu pengurus komunitas dalam memahami bagaimana sebaiknya jalan keluar yang harus ditempuh dalam menyelesaikan setiap permasalahan anggota komunitas.
4. Komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) diharapkan dapat meluaskan media atau sarana dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, misalnya dalam bentuk brosur, buku, poster, baliho atau media internet yang berisi dampak dari bertransaksi dengan akad ribawi.
5. Agar pengurus komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) lebih memaksimalkan sosialisasi gerakan anti riba kepada masyarakat umum dengan cara menonjolkan dampak dan bahaya akad dan transaksi ribawi.
6. Komunitas Paguyuban Anti Riba (PAGARI NTB) diharapkan mampu menjalin kerjasama dengan komunitas anti riba lainnya

dengan mengadakan kegiatan bersama – sama yang terjadwal terkait solusi dan jalan keluar dari kompleksitas transaksi bunga/riba hampir di semua elemen masyarakat.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Ahmad Mukri, and Syarifah Gustiawati Mukri. *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islami Mengatasi Inflasi) Edisi Revisi 2020*. Deepublish, 2020.
- Al Arif Nur Rianto, Euis Amalia. *Teori Mikrobiologi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
- Al-Fayumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Muqri. *Al-Mishbah al-Munir Fi Gharib al-Syarah al-Kabir Li al-Rafi'i*. Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, 2010.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitāb Al-Fiqh „alā Madzāhib al-Arba„ah*. Beirut: Da al-Fikr, n.d.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Irsyad Al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haqq Min `ilm al-Usul*. Kairo: Mustafa Bab al-Halabi, 1973.
- Andy, Rudi. Wawancara diacara Family Gathering Pagari NTB Pandanan, April 5, 2022.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank syariah: dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. 1st ed. Semarang: Pustidaka Rizki, 1997.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Chudori. Wawancara di Acara family Gathering Pandanan, April 5, 2022.
- Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Prenada Media, 2019.
- Eriyanto. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penulisan Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ernantika, Devi. "DOKTRIN KOMUNITAS MASYARAKAT TANPA RIBA (TINJAUAN SOSIOLOGI PENGETAHUAN KARL MANNHEIM)." PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2021.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fatimatuazzahro. "Macam-Macam Teori Gerakan Sosial dan Penjelasannya." [tirto.id](https://tirto.id/macam-macam-teori-gerakan-sosial-dan-penjasannya-gelK). Accessed May 25, 2022. <https://tirto.id/macam-macam-teori-gerakan-sosial-dan-penjasannya-gelK>.
- Faturrahman. Wawancara di acara Gathering Pagari NTB Pandanan, April 5, 2022.
- Fuadi, Fuadi, Eko Sudarmanto, Basaria Nainggolan, Sri Martina, Noni Rozaini, Nurani Puspa Ningrum, Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan, Muhammad Fitri Rahmadana, Edwin Basmar, and Erna Hendrawati. *Ekonomi Syariah*. Yayasan Kita Menulis, 2021.

- Ghoni & Fauzan, M. Junaidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rus Media, 2012.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Hanif Luthfi, Lc. *Mengenal Lebih Dekat MUI*. Vol. 177. Lentera Islam, 2019.
- Herdiansyah, Haris. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- . *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Hidayatina, Hidayatina, and Suci Lailatul Laila. "TINJAUAN EKONOMI SYARIAH TERHADAP STRATEGI BISNIS UNIQ DRINK HEALTHY HERBAL DRINK KOTA LHOKEUMAWE." *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe)* 5, no. 1 (2021).
- Insyah, Ahmad. "Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia." *JUrna Mahkamah* 5, no. 1 (2020).
- Juhaya S, Praja. *Ekomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Jurjani, Ali bin Muhammad al-. *Al-Ta`rifat*. Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, 1988.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998.
- Koesen Aljambi, M. Dwiono. *Hidup Berkah Tanpa Riba*. Jakarta: Iluvia Publising, 2000.
- Luciani, Desy. Wawancara di Family Gathering Pagari NTB Pandanan, 25 April 2022.
- Luthfi, Hanif. *Kajian Fatwa Mengenal Lebih Dekat MUI*. Jakarta: Lentera Islam, 2000.
- Ma'arif, Syamsul. *Perilaku Kolektif Gerakan Sosial*. Yogyakarta: Gress Publishing, 2010.
- Ma'luf, Lois. *Al-Munjid Fi al-Lughah*. Beirut: Dar al-nasyriq, 1986.
- Manajemen Strategis 1 (ed.10) Koran*. Penerbit Salemba, n.d.
- Mukhamad Najib, Musa Hubies. *Manajemen Strategi Dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi*. Jakarta: PT Ele Media Komputindo, 2014.
- Munzir, Ibn. *Lisan Al-'Arab*. x vols. Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, n.d.
- Panggabean, Suvriadi, Ana Widyastuti, Wika Karina Damayanti, Muhammad Nurtanto, Hani Subakti, Nur kholifah, Dina Chamidah, et al. *Konsep dan Strategi Pembelajaran*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- "PENGERTIAN SADDU DZARI'AH | Pendidikan Agama Islam." Accessed March 18, 2022.
<http://shofiyatulmunawaroh.blogspot.com/2015/06/pengertian-saddu-dzariah.html>.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Bandung: Pustaka, 1995.

- Razi, Fahrudin al-. *Al-Tafsīr al-Kabīr Aw Mafātīh al-Ghaib*. Vol. VII. Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, n.d.
- Riadi, M. Erfan. "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)." *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 7, no. 1 (2011).
- Rofiah, Khusniati, Yudhi Achmad Bashori, and Soleh Hasan Wahid. *Menguji Loyalitas Umat terhadap Fatwa:: Studi Kasus Persepsi Masyarakat Muslim Ponorogo terhadap Fatwa Haram Bunga Bank*. Publica Indonesia Utama, 2021.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam Dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Majelis Ulama Indonesia. "Sejarah MUI," August 13, 2018. <https://mui.or.id/sejarah-mui>.
- Shabuni, Muhammad Ali al-. *Rawā'i, al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām Min al-Qur'ān*. Vol. I. Beirut: Da al-Fikr, n.d.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992.
- . *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1998.
- "SNAPSHOT PERBANKAN SYARIAH SEPTEMBER 2021.Pdf," n.d.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Supriono. *Manajemen Strategi Dan Kebijakan Bisnis*. Yogyakarta: BPFE, 1985.
- Sutopo. *Metode Penulisan Kualitatif*. Surakarta: UNS Press, 2006.
- "Ta'arud al-Adillah Dan al-Jam'u Wal al-Taufiq - Kumpulan Skripsi | Thesis | Makalah | Jurnal." Accessed March 17, 2022. <http://kumpulanskripdanmakalah.blogspot.com/2015/12/taarud-al-adillah-dan-al-jamu-wal-al.html>.
- Tabari, Muhammad Ibn Jarir at-. *Tafsir At-Tabari Jami'al-Bayan 'an Ta'wil Ayil-Qur'an*. Bairut: Dar al-Fikr, n.d.
- Taradli, Lutfhi. Wawancara di Majlis Dakwah Izzul Islam wal muslimin Jempong, 03 2022.
- Taufik, Ahmad. "Sekilas Pandang Pagari." Pagari Nusantara, 2021.
- . Wawancara di acara family Gathering Pagari NTB Pandanan, April 25, 2022.
- . Wawancara di family Gathering Pandanan, April 25, 2022.
- . Wawancara di kantor Pagari NTB Jln. Gunung Tambora Gomong Mataram, February 30, 2022.
- Wigati, Sri. "Gerakan Ekonomi Berbasis Agama: Studi Perlawanan Masyarakat Tanpa Riba Di Indonesia." PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Yasin, Mohamad Nur. "Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Journal de Jure* 6, no. 2 (2014).
- Yunus al-Misri, Rafiq. *Al-Jami' Fi Usul Ar-Riba*. Damaskus: Daar al -Qalam, 1991.

Yusiani, Lina. Wawancara di acara family gathering Pagari NTB di Pandanan, April 5, 2022.

Yusuf, Muhammad Yasir. "Dinamika Fatwa Bunga Bank Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (2012).

Zakaria, TGH. Wawancara dirumah Midang, April 15, 2022.



Perpustakaan UIN Mataram